

**ANALISIS YURIDIS DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
TERHADAP PRAKTIK RANGKAP JABATAN MENTERI DAN
WAKIL MENTERI KABINET MERAH PUTIH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**ANALISIS YURIDIS DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
TERHADAP PRAKTIK RANGKAP JABATAN MENTERI DAN
WAKIL MENTERI KABINET MERAH PUTIH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
Oleh:
Taski Aulia
NIM. 212102030013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**ANALISIS YURIDIS DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
TERHADAP PRAKTIK RANGKAP JABATAN MENTERI DAN
WAKIL MENTERI KABINET MERAH PUTIH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing


Dr. H. Abdul Kholid Syafa'at, M.A

NIP. 197106052008011026

**ANALISIS YURIDIS DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
TERHADAP PRAKTIK RANGKAP JABATAN MENTERI DAN
WAKIL MENTERI KABINET MERAH PUTIH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari : Senin

Tanggal : 22 Desember 2025

Tim Pengaji

Ketua

Fathor Rahman, M.Sy.
NIP.198406052018011001

Sekretaris

Muhammad Aenur Rosyid, M.H
NIP. 198805122019031004

Anggota :

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.

2. Dr. H. Abdul Kholid Syafat, M.A

Menyetujui



MOTTO

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا ﴿٣٦﴾

Artinya: Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya, (Qs. Al-Isra' : 36).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2015), 285.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap rasa Syukur Alhamdulillah, tidak mudah bagi penulis mendapatkan gelar sarjana ini, dengan jalan dan perjuangan yang panjang. Lembar paling berharga pada skripsi ini merupakan lembar persembahan. Ucapan terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua (Bapak Mulyono dan Ibu Siti Udayana) sebagai tanda rasa hormat, cinta dan terimakasih penulis yang tak terbatas, penulis persembahkan skripsi ini kepada Bapak dan Ibu tercinta sebagai orang pertama yang mendidik dan telah merawat penulis.
2. Kepada Kakak Saya Ulfa Masruroh yang selalu menjadi sumber semangat dalam memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat penulis. Ahmad Fikri Ramadana, Alfan Maulana Al Ma'arif, Ferdianto dan masih banyak nama yang tidak penulis sebutkan satu persatu. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua bantuan, waktu, dukungan dan perhatian yang sudah diberikan kepada penulis selama ini.

J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat beliau yang terus berpegang teguh pada sunnahnya.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak yang telah berkontribusi. Oleh karena itu, penulis dengan sepenuh hati menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.,CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember .
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan mestinya.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Fathor Rahman, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu sabar dan ikhlas untuk memberikan arahan dan motivasinya serta fasilitas selama proses perkuliahan penulis.
6. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan memudahkan dalam pengurusan Kartu Rencana Studi (KRS) selama ini, juga memberikan arahan serta motivasi agar penulis segera dapat menyelesaikan studinya.
7. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang senantiasa memberikan arahan serta bimbingannya.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah yang telah berkenan memberikan ilmu dan wawasan untuk penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Seluruh pihak yang sudah memberikan bantuan kepada penulis dalam menjalani proses mulai awal hingga akhir saat ini.

Akhir kata tidak ada yang bisa diucapkan selain rasa terimakasih yang besar serta doa agar Allah SWT membala segala kebaikan yang telah dilakukan.

Jember, 16 November 2025

Penulis

ABSTRAK

Taski Aulia, 2025: Analisis Yuridis Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Praktik Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Kata Kunci: Menteri dan Wakil Menteri, Rangkap Jabatan, Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fenomena pejabat tinggi negara yang merangkap jabatan, seperti menteri atau wakil menteri yang sekaligus menjadi ketua partai politik atau komisaris perusahaan, masih sering terjadi. Praktik ini dianggap bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang melarang menteri memegang jabatan lain. Dalam pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, rangkap jabatan tidak sesuai dengan nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam pemerintahan Islam karena dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menurunkan efektivitas pemerintahan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut: 1). Bagaimana analisis hukum praktik rangkap jabatan menteri dan wakil menteri kabinet merah putih Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara? 2). Bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap praktik rangkap jabatan dalam konteks etika Pemerintahan Islam?

Tujuan Penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut: 1). Untuk mengetahui analisis hukum praktik rangkap jabatan menteri dan wakil menteri kabinet merah putih Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. 2). Untuk mengetahui pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap praktik rangkap jabatan Menteri dan wakil menteri dalam konteks etika pemerintahan Islam.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*doktrinal*), dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian ini mendapatkan hasil: 1). Analisis hukum terhadap praktik rangkap jabatan menteri dan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, menunjukkan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip konstitusi dan menimbulkan potensi konflik kepentingan serta penyalahgunaan kekuasaan. Kedudukan menteri dan wakil menteri dipandang sebagai satu kesatuan jabatan, sehingga larangan rangkap jabatan bagi menteri semestinya juga berlaku bagi wakil menteri. 2). Pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap praktik rangkap jabatan, menegaskan bahwa Islam memandang rangkap jabatan tidak sesuai dengan etika politik dan amanah kepemimpinan. Seorang pemimpin diwajibkan menyelesaikan tanggung jawab yang telah diembannya tanpa mengejar jabatan lain, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip akhlak dan tanggung jawab moral dalam pemerintahan Islam.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	25
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	42
B. Sumber Bahan Hukum	43

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	45
D. Analisis Bahan Hukum	46
BAB IV PEMBAHASAN	47
A. Analisis hukum praktik rangkap jabatan menteri dan wakil menteri kabinet merah putih Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 20008 Tentang Kementerian Negara.....	47
B. Pandangan <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> terhadap praktik rangkap jabatan dalam konteks etika Pemerintahan islam.....	71
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.1 Menteri Kabinet Merah-putih Rangkap jabatan.....	63
Tabel 4.2 Daftar Wakil Menteri Kabinet Merah-putih Rangkap jabatan Komisaris BUMN.....	64
Tabel 4.3 Analisis Komparatif Antara Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-undang	84



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Hal ini mengandung arti bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, wajib berlandaskan dan patuh pada hukum.¹ Pemerintahan dijalankan berdasarkan ketentuan konstitusi, bukan kekuasaan yang tak terbatas, sehingga segala tindakan dari negara maupun rakyat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hukum berperan sebagai alat utama dalam menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menjadi sarana untuk membatasi dan mengawasi kekuasaan.²

Perubahan melalui amandemen UUD NRI 1945 tidak hanya menyentuh struktur kelembagaan negara, tetapi juga berdampak pada mekanisme pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Setelah amandemen, sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensial, di mana Presiden berfungsi sekaligus sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.³ Presiden

¹ Willa Wahyuni, "Prinsip Negara Hukum Yang Ditetapkan Di Indonesia," Hukumonline, 11 Oktober 2022, di akses pada September 25, 2025, [Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Prinsip-Negara-Hukum-Yang-Diterapkan-Di-Indonesia-Lt63449d84e25e4/](https://www.hukumonline.com/Berita/A/Prinsip-Negara-Hukum-Yang-Diterapkan-Di-Indonesia-Lt63449d84e25e4/)

² Nikodemus Thomas Martoredjo, "Indonesia Sebagai Negara Hukum," Binus, 17 Desember 2020, di akses pada September 25, 2025, <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>

³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 108.

dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kedudukan penting dalam menentukan arah kebijakan negara. Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden serta para Menteri yang berperan sebagai pembantu dalam mengelola urusan kenegaraan maupun kepentingan publik.⁴ Setiap menteri bertanggung jawab pada bidang tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur bahwa:

1. Presiden menjalankan tugas pemerintahan dengan dibantu para menteri negara.
2. Pengangkatan maupun pemberhentian menteri sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.
3. Setiap menteri memiliki tanggung jawab atas urusan tertentu dalam jalannya pemerintahan.
4. Aturan mengenai pembentukan, perubahan, maupun penghapusan kementerian negara ditetapkan melalui undang-undang.⁵

Adapun keberadaan para menteri yang membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan mencerminkan adanya pembagian peran sekaligus pembatasan wewenang. Pemikiran mengenai pembagian serta

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 17 ayat (1).

pembatasan kekuasaan pada awalnya muncul sebagai wujud dari prinsip demokrasi konstitusional. Konsep demokrasi konstitusional menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan supaya penguasa tidak bertindak sewenang-wenang.⁶ Sejalan dengan itu, Lord Acton berpendapat bahwa setiap individu yang memegang kekuasaan cenderung menyalahgunakannya, sehingga bila kekuasaan yang dimiliki tidak terbatas, maka penyalahgunaan yang dilakukan juga akan tak terbatas.⁷

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia seharusnya berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta administrasi yang bersih dan bertanggungjawab. Akan tetapi, dalam praktiknya masih sering dijumpai berbagai bentuk tindakan maladministrasi, yakni perilaku yang melanggar hukum, penyalahgunaan kewenangan, maupun penyimpangan dari prosedur pelayanan publik. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian dan rasa ketidakadilan bagi masyarakat, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.⁸

Praktik rangkap jabatan pada menteri dalam kabinet pemerintah indonesia menjadi topik yang sering dibahas dalam ranah politik dan hukum. Jika di perhatikan pada saat ini yaitu kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, isu rangkap jabatan kembali menjadi perhatian publik, khususnya di

⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 12

⁷ Lord Acton, Letter To Bishop Mandell, (Creighton, 1887), di kutip Mirriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (edisi revisi), (Jakarta: Gramedia, 2008), 107

⁸ Ian Dwi Heruyanto, "Mengenal Maladministrasi" Ombudsman RI, 01 Maret 2021, di akses pada September 25, 2025, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-maladministrasi>

kalangan pejabat tinggi negara seperti menteri dan wakil menteri. Beberapa contoh menteri yang rangkap jabatan adalah:

1. Agus Harimurti Yudhoyono saat ini menduduki posisi sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayah, sekaligus memimpin Partai Demokrat sebagai ketuanya.
2. Erick Thohir menjabat sebagai Menteri Pemuda Dan Olahraga (Menpora), di samping itu ia juga dipercaya sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
3. Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri yang mengurus bidang pangan, sekaligus merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Kemudian beberapa contoh wakil menteri yang juga memiliki jabatan ganda diantaranya Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria yang sekaligus menjabat sebagai Chief Operating Officer Danantara, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang merangkap posisi sebagai Wakil Komisaris Utama PT PLN. Hal serupa juga terlihat pada Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono yang duduk sebagai Komisaris Utama PT Telkomsel dan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza yang turut menjabat sebagai Komisaris BRI.⁹

Berdasarkan keterangan diatas masih banyak pejabat negara yang kedapatan merangkap jabatan, terutama pada posisi strategis seperti menteri

⁹ “Daftar 31 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris Di BUMN, Terbaru Angga, Silmy Dan Ossy”, Tribun Medan, 16 September 2025, <Https://Medan.Tribunnews.Com/News/1759962/Daftar-Lengkap-31-Wakil-Menteri-Rangkap-Jabatan-Komisaris-Di-Bumn-Terbaru-Angga-Silmy-Dan-Ossy>

maupun wakil menteri. Fenomena ini bukanlah hal baru, sebab praktik serupa juga kerap muncul pada pemerintahan sebelumnya dan bahkan sudah dianggap rahasia umum oleh masyarakat. Jika kebiasaan ini dibiarkan, rangkap jabatan berisiko dianggap wajar di lingkaran elit politik. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ditegaskan bahwa seorang menteri dilarang menduduki jabatan lain sebagai pejabat negara, komisaris atau direksi di perusahaan milik negara maupun swasta, serta pimpinan organisasi yang sumber pendanaannya berasal dari APBN atau APBD. Aturan ini menekankan bahwa menteri harus sepenuhnya berkonsentrasi pada tugas pemerintahan dan tidak diperkenankan memegang posisi lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau mengganggu kinerjanya. Tidak hanya itu, rangkap jabatan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 25 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang ditujukan untuk mencegah konflik kepentingan sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan negara.¹⁰ Fenomena rangkap jabatan ini memunculkan keresahan, karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengganggu tata kelola BUMN, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Dalam kerangka hukum positif, larangan seorang pejabat negara khususnya menteri dan wakil menteri yang menduduki lebih dari satu posisi secara bersamaan dijelaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pasal 25 dan pasal 33.

jelas menegaskan bahwa jabatan menteri dan wakil menteri tidak boleh dirangkap dengan jabatan lain. Aturan ini dibuat sebagai upaya mencegah timbulnya implikasi politik serta potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan penyelenggaraan negara.¹¹ Meskipun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, masih ditemukan kasus pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, salah satunya yang muncul pada Kabinet Merah Putih. Fenomena ini menunjukkan bahwa penerapan aturan hukum belum sepenuhnya berjalan konsisten, sehingga menimbulkan risiko berkurangnya kualitas tata kelola pemerintahan yang seharusnya berlandaskan pada prinsip *good governance*.

Menurut pandangan hukum islam yang mana peneliti berfokus pada kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Adapun *Fiqh Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang menitikberatkan pada aturan ketatanegaraan, meliputi konstitusi, proses legislasi, serta keberadaan lembaga demokrasi sebagai fondasi dalam kehidupan bernegara. Dalam kerangka ini, pembuatan sekaligus penerapan hukum diarahkan untuk menghadirkan kemaslahatan umat, menjaga keseimbangan hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta dilandasi oleh nilai keadilan, musyawarah, dan pertanggungjawaban baik kepada Allah SWT maupun kepada masyarakat. Dalam ajaran *Fiqh Siyasah* khususnya *Siyasah Dusturiyah* yang menekankan bahwa hukum dan kebijakan negara seharusnya berlandaskan ajaran agama, sehingga pemerintahan dapat

¹¹ Shafira Aurel, "Puluhan Wamen Rangkap Komisaris, Indikasi Konflik Kepentingan hingga Rentan Penyalahgunaan Wewenang" KBR, 05 juni 2025, diakses pada September 25, 2025. https://kbr.id/articles/indeks/puluhan-wamen-rangkap-komisaris-indikasi-konflik-kepentingan-hingga-rentan-penyalahgunaan-wewenang-#google_vignette

berjalan dengan adil, efektif, serta mampu menjamin hak-hak warganya. Oleh karena itu, Sebagai bagian dari institusi kenegaraan, praktik rangkap jabatan oleh seorang menteri dan wakil menteri sebaiknya ditinjau dari beragam sudut pandang. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah prinsip *siyasah dusturiyah*, yaitu konsep fiqh yang berkaitan dengan aturan kenegaraan untuk menilai apakah keputusan tersebut membawa kemaslahatan atau tidak. Landasan utama dari *siyasah dusturiyah* bersumber pada Al-Qur'an serta Sunnah.¹²

Adapun keterbaruan dari penelitian ini yakni dalam mengkaji praktik rangkap jabatan menteri dan wakil menteri bukan hanya dari sudut pandang yuridis sebagaimana dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu, tetapi juga dengan menambahkan analisis komprehensif melalui perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. ini memberikan sudut pandang baru dalam memahami praktik rangkap jabatan dengan meninjau nilai-nilai etika pemerintahan Islam seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab moral yang belum dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Rahmat Saleh, yang berjudul “Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Ketua Partai Politik Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia” dan Eka Pratama, yang berjudul “Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Di Tinjau Dari Prinsip *Good Governance*” lebih menekankan pada prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan

¹² M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh *Siyasah Dusturiyah* dalam Pembentukan Peraturan Tentang *Trading in Influence* dalam Hukum Positif di Indonesia" AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law, Vol 1, No 1 (April 2021), 65, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>

aspek hukum positif, maka penelitian ini memfokuskan ruang analisis dengan menghubungkan hukum negara dan norma-norma syariat islam secara konseptual.

Meluasnya praktik rangkap jabatan di Indonesia yang menimbulkan berbagai dampak serta memperoleh legitimasi melalui regulasi perundangan, mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai potensi tindakan melanggar hukum dalam praktik tersebut. Kondisi rangkap jabatan, khususnya pada posisi menteri, berpotensi menurunkan efektivitas dan efisiensi kinerja karena waktu dan perhatian pejabat harus terbagi dengan jabatan lain yang diemban. Situasi ini dapat menimbulkan implikasi serius seperti konflik kepentingan maupun penyalahgunaan wewenang. Jika persoalan rangkap jabatan ini tidak diperhatikan secara serius, maka hal tersebut menjadi kerugian tersendiri bagi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan pemahaman atas permasalahan dan dampak yang ditimbulkan, peneliti merasa perlu menganalisis isu ini dalam sebuah skripsi yang berjudul: **Analisis Yuridis Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Praktik Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum praktik rangkap jabatan menteri dan wakil menteri kabinet merah putih Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap praktik rangkap jabatan dalam konteks etika Pemerintahan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menggambarkan arah yang ingin dicapai dalam kajian ini, dan disusun untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui analisis hukum praktik rangkap jabatan menteri dan wakil menteri kabinet merah putih Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
2. Untuk mengetahui pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap praktik rangkap jabatan Menteri dan wakil menteri dalam konteks etika pemerintahan Islam.

D. Manfaat Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dalam riset ini dapat memberikan manfaat yang dapat diambil diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah pengetahuan seputar Analisis Yuridis Dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Praktik Rangkap Jabatan Menteri dan wakil menteri Kabinet

Merah Putih Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 20008 Tentang Kementerian Negara.

- b. Hasil dari penelitian ini menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Dapat memberikan bahan kajian Yuridis dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* tentang praktik rangkap jabatan Menteri dan wakil menteri dalam kabinet Merah Putih Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Harapannya supaya peneliti dapat memperluas wawasan dan pemahaman tentang Analisis Yuridis Dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Praktik Rangkap Jabatan Menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

b. Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sumber bahan belajar bagi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam mempelajari dan menganalisis seputar Analisis Yuridis Dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Praktik Rangkap Jabatan Menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

c. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pengetahuan khususnya terkait Analisis Yuridis Dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Praktik Rangkap Jabatan Menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah menggambarkan suatu kata yang ditafsirkan dari judul yang diangkat. Dalam hal ini, supaya makna yang dimaksud dapat dipahami dengan benar.¹³ Berikut ini istilah-istilah yang dimaksud dalam judul penelitian yaitu:

1. Analisis yuridis

Analisis yuridis merupakan suatu kegiatan yang meliputi pengamatan, penjabaran, serta penyusunan kembali suatu objek dengan menjadikan norma hukum sebagai acuan untuk menarik kesimpulan mengenai keterkaitan objek tersebut dengan hukum. Istilah ini lazim dipakai dalam karya tulis hukum untuk menjelaskan metode penelitian yang dipilih. Namun, dalam praktik sehari-hari, analisis hukum secara sederhana juga dipakai oleh masyarakat umum ketika menilai suatu tindakan hukum maupun dampak yang ditimbulkannya.¹⁴

¹³ Tim Penyusun , *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN Khas Jember Pres, 2021), 52

¹⁴ “Analisis Yuridis” Kamus Hukum Online Indonesia, diakses pada September 25, 2025,

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>

2. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh Siyasah Dusturiyah merupakan cabang dari ilmu fiqh siyasah yang berfokus pada pembahasan hukum dan perundang-undangan negara dalam perspektif Islam. Kajian ini meliputi pemahaman tentang konstitusi, proses legislasi atau penyusunan undang-undang, serta peran lembaga demokrasi dan syura sebagai dasar utama dalam pembentukan hukum. Esensi dari *fiqh siyasah dusturiyah* adalah mengatur sistem ketatanegaraan agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sekaligus menciptakan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bernegara.¹⁵

3. Rangkap Jabatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rangkap jabatan adalah seseorang yang memegang dua atau lebih jabatan dalam suatu pemerintahan atau organisasi, termasuk jabatan di level direksi pada waktu bersamaan. Dengan kata lain, rangkap jabatan berarti menduduki jabatan lain di luar jabatan tetap atau mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam organisasi atau pemerintahan.¹⁶

4. Menteri

Menteri merupakan pejabat tinggi yang memimpin suatu kementerian dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas kementerian tersebut. Menteri diangkat langsung oleh Presiden dan mempunyai tugas merumuskan kebijakan strategis, mengelola sumber

¹⁵ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UINSA PRESS, 2014), 15

¹⁶ Gusti Wisnu Pio Kusuma, "Menilik aturan rangkap jabatan di Indonesia, Apakah Sah?," LinovHR, 7 Juni 2024, Diakses pada Oktober 21, 2025, <https://www.linovhr.com/rangkap-jabatan/>

daya, mengawasi pelaksanaan kebijakan, serta bertanggung jawab kepada Presiden atas hasil kerja kementerian. Menteri merupakan anggota kabinet dan memimpin urusan tertentu dalam pemerintahan.¹⁷

5. Wakil Menteri

Wakil menteri merupakan salah satu jabatan dalam struktur pemerintahan yang berada di bawah koordinasi seorang menteri dan berfungsi membantu pelaksanaan tugas-tugas kementerian. Istilah “wakil menteri” pertama kali diperkenalkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya dalam sistem kabinet presidensial yang dibentuk saat itu. Pada masa tersebut, terdapat dua pejabat yang diberi amanah sebagai wakil menteri, yakni Harmani yang menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Ali Sastroamidjojo yang menjabat sebagai Wakil Menteri Penerangan. Setelah periode tersebut berakhir, penggunaan istilah dan jabatan wakil menteri tidak lagi dikenal, baik pada masa Orde Lama maupun sepanjang pemerintahan Orde Baru. Baru pada era Reformasi, tepatnya ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin, jabatan wakil menteri kembali dihidupkan dan terus dipertahankan hingga pemerintahan saat ini.¹⁸

¹⁷ “Menteri” HukumOnline, 29 Agustus 2022, di akses pada Oktober 5, 2025, <https://www.hukumonline.com/kamus/m/menteri>

¹⁸ Mahatma Chryshna, “Wakil Menteri, Menteri Muda, dan Menteri Negara dalam Kabinet di Indonesia,” Kompas.Id, diakses pada tanggal Oktober 6, 2025, <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/10/30/wakil-menteri-menteri-muda-dan-menteri-negara-dalam-kabinet-di-indonesia>

6. Kabinet Merah Putih

Kabinet Merah Putih merupakan jajaran pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk masa jabatan 2024-2029. Susunan kabinet ini melibatkan tokoh-tokoh profesional serta dipilih berdasarkan usulan gabungan partai politik pendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Kabinet tersebut dilantik secara resmi pada 21 Oktober 2024 dan diharapkan menjadi cerminan persatuan, solidaritas, serta semangat kebangsaan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan nasional serta kesejahteraan rakyat Indonesia.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan urutan serta isi dari setiap komponen yang terdapat dalam skripsi, mulai dari bagian awal hingga penutup. Pada bagian ini dijabarkan secara singkat isi dari setiap bab yang disusun dalam penelitian, dengan tujuan utama agar pembaca memperoleh gambaran menyeluruh sejak awal dan dapat memahami keseluruhan isi skripsi dengan lebih mudah dan terarah. Berikut ialah bagian skripsi ini:

BAB I Pendahuluan, Penelitian ini mengulas berbagai komponen penting, mulai dari latar belakang yang memaparkan konteks serta alasan

¹⁹ "Keppres Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029," diakses pada September 15, 2025, <https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/Keppres-nomor-73-tahun-2024-Pengangkatan-Wakil-Menteri-Negara-Kabinet-Merah-Putih-Periode-Tahun-2024-2029>

dilakukannya penelitian, hingga fokus penelitian yang menegaskan bidang atau isu utama yang akan dikaji. Selain itu, dibahas pula tujuan penelitian yang menjelaskan hasil yang diharapkan, manfaat penelitian yang menyoroti kontribusi positif dari kajian ini, serta definisi istilah untuk memperjelas konsep-konsep yang digunakan. Tak kalah penting, bagian ini juga menjabarkan sistematika penulisan yang menggambarkan susunan dan alur pembahasan secara keseluruhan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah dan isi penelitian dalam skripsi ini.

BAB II Kajian Pustaka, Bab ini memiliki peranan yang sangat berguna dalam penelitian karena memuat dua bagian, yaitu kajian pustaka terdahulu dan kajian teori. Kajian pustaka terdahulu berfungsi untuk menelusuri berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang dikaji. Dengan adanya rujukan terhadap penelitian-penelitian tersebut, peneliti dapat memahami landasan dan kontribusi yang telah diberikan oleh studi sebelumnya dalam bidang yang sama. Selanjutnya, kajian teori berfungsi untuk menjelaskan berbagai teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang nantinya menjadi landasan atau alat untuk membantu memecahkan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan metode penelitian yang dipakai untuk mengolah serta mengumpulkan bahan hukum. Di dalamnya juga diuraikan berbagai jenis dan pendekatan penelitian yang

digunakan, disertai dengan teknik pengumpulan serta analisis bahan hukum secara sistematis.

BAB IV Pembahasan, Pada bab ini disajikan uraian yang memuat hasil dari proses analisis bahan hukum serta pembahasan yang berkaitan dengan pokok atau fokus utama dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini bertujuan untuk menginterpretasikan temuan penelitian secara mendalam, mengaitkannya dengan teori yang relevan, serta menjelaskan makna dari hasil yang diperoleh dalam konteks tujuan penelitian.

BAB V Penutup, Bab ini memuat rangkuman akhir yang berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan pada bagian sebelumnya. Selain itu, bab ini juga menyajikan hasil kesimpulan secara menyeluruh yang disertai dengan saran atau rekomendasi yang relevan berdasarkan temuan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam memastikan penelitian ini lebih terarah pada permasalahan tertentu, menghasilkan temuan yang baru, dan mengetahui posisi penelitian dalam konteks studi yang sudah ada, peneliti perlu menelaah berbagai penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu dan hasilnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Eka Pratama, yang berjudul: Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Di Tinjau Dari Prinsip *Good Governance* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: 2024). Penelitian ini disusun untuk mengkaji fenomena rangkap jabatan yang dilakukan oleh seorang menteri dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* serta bagaimana prinsip tersebut dapat terpengaruh oleh praktik rangkap jabatan. Permasalahan utama yang dibahas mencakup keberadaan menteri yang memegang dua posisi sekaligus serta berbagai potensi konflik kepentingan yang mungkin muncul sebagai konsekuensi dari praktik rangkap jabatan tersebut. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa studi dokumen dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang

bertumpu pada ketentuan perundang-undangan serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber sekunder melalui studi kepustakaan, meliputi penelaahan terhadap regulasi terkait, buku-buku, dan jurnal ilmiah. Adapun hasil dari penelitian ini yakni praktik rangkap jabatan oleh seorang menteri dalam struktur ketatanegaraan Indonesia ternyata tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*. Prinsip-prinsip tersebut yakni independensi, transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi menuntut adanya pemisahan peran dan kejelasan fungsi agar tidak terjadi benturan kepentingan maupun penyalahgunaan kewenangan. Namun, rangkap jabatan justru membuka ruang terjadinya pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti adanya ketidakpastian hukum terkait posisi menteri yang merangkap jabatan. Hal ini disebabkan oleh disharmoni antarperaturan perundang-undangan. Di satu pihak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas melarang menteri untuk memegang jabatan lain di luar tugas kementeriannya. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Pasal 10 ayat (3), yang justru memberikan pengecualian dengan memperbolehkan Menteri Keuangan menduduki jabatan tambahan dalam struktur OJK. Pertentangan antaraturan ini pada akhirnya menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan

mengenai batasan hukum rangkap jabatan menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.²¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Anizah yang berjudul: Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember: 2024). Penelitian ini memiliki tujuan yang pertama, untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum rangkap jabatan menteri dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana urgensi larangan rangkap jabatan menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 2008. Jenis dan metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang. Penelitian ini menghasilkan dua pokok kesimpulan. Pertama, pengaturan mengenai rangkap jabatan menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 23 tentang Kementerian Negara, serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 17 huruf a mengenai Pelayanan Publik. Kedua, urgensi pelarangan rangkap jabatan menteri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 didasarkan pada beberapa alasan, yaitu: potensi terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*), kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pentingnya akuntabilitas dalam

²¹ Eka Pratama, "Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Di Tinjau Dari Prinsip *Good Governance*," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

penyelenggaraan pelayanan publik, serta kebutuhan akan pengaturan ideal terkait rangkap jabatan.²²

3. Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Saleh, yang berjudul: Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Ketua Partai Politik Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia (Universitas Katolik Parahyangan: 2020). Penelitian ini memiliki tujuan untuk Menelaah bagaimana ketentuan serta praktik rangkap jabatan seorang Menteri yang sekaligus menjabat sebagai ketua partai politik ditinjau dari prinsip-prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik. kemudian, Mengkaji konsekuensi yuridis yang muncul akibat seorang Menteri merangkap posisi sebagai ketua partai politik dalam konteks hukum ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meninjau asas-asas hukum, khususnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), dan juga memakai pendekatan inventarisasi hukum. Kajian dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur, buku referensi, serta penelitian terdahulu yang relevan guna membangun dasar teori yang mendukung pembahasan masalah penelitian. Adapun hasil penelitian ini menguraikan dampak rangkap jabatan antara Menteri dan ketua partai politik terhadap Asas Umum Pemerintahan yang Baik, peraturan perundang-undangan, kinerja pejabat, potensi konflik kepentingan, loyalitas, serta proses demokratisasi. Menteri yang sekaligus memimpin partai politik cenderung memanfaatkan kewenangannya untuk mendorong

²² Dewi Anizah, “Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 2008 Tentang Kementerian Negara” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember 2024).

kepentingan partai. Meski begitu, keberadaan rangkap jabatan tersebut tidak sepenuhnya meniadakan peluang bagi Menteri untuk tetap menjalankan tugasnya sesuai prinsip-prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik.²³

4. Skripsi yang ditulis oleh Fitri Yani, yang berjudul: Dampak Rangkap Jabatan Menteri Kabinet Dan Pengurus Partai Politik Terhadap Stabilitas Pemerintahan Indonesia (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2025). Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya untuk memahami regulasi rangkap jabatan pada menteri dalam kabinet sebagai seorang yang juga memegang jabatan dalam partai politik. Lalu yang berikutnya untuk mengetahui dan memahami dampak pengisian jabatan menteri dalam kabinet sebagai pemegang jabatan dalam partai politik terhadap stabilitas pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa aturan mengenai larangan menteri merangkap jabatan di partai politik belum memiliki landasan hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 hanya memberikan batasan bagi menteri untuk tidak merangkap sebagai pejabat negara lain, komisaris di BUMN maupun perusahaan swasta, serta pimpinan organisasi penerima dana APBN atau APBD. Akan tetapi, regulasi tersebut tidak secara jelas

²³ Rahmat Saleh, “Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Ketua Partai Politik Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” (Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, 2024).

mengatur soal jabatan ganda menteri dalam struktur partai politik. Ketidakjelasan norma ini menimbulkan kerancuan hukum, membuka potensi benturan kepentingan, serta melemahkan profesionalisme birokrasi pemerintahan. Lebih jauh, praktik rangkap jabatan menteri sekaligus pengurus partai politik berimplikasi negatif terhadap stabilitas penyelenggaraan negara. Jabatan ganda tersebut dapat memicu konflik kepentingan, mengurangi netralitas birokrasi, menurunkan tingkat profesionalitas, merusak kepercayaan publik, dan bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Walaupun tidak ada larangan eksplisit, Pasal 23 ayat (2) UU No. 61 Tahun 2024 bersama Pasal 17 UUD 1945 sama-sama menegaskan pentingnya pembatasan rangkap jabatan bagi menteri. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas serta pembentukan budaya politik yang profesional agar rangkap jabatan tidak disalahgunakan sebagai instrumen politik yang dapat merusak integritas demokrasi.²⁴

5. Skripsi Yang Ditulis Oleh Widyningsih Nur Chasanah, Yang Berjudul: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUUXVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUUXVIII/2020 Tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Fiqh Siyasah (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: 2024). Penlitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pengujian kembali rangkap janatan wakil menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-

²⁴ Fitri Yani, “Dampak Rangkap Jabatan Menteri Kabinet Dan Pengurus Partai Politik Terhadap Stabilitas Pemerintahan Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2025).

XVII/2019 menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020. Dan juga menjelaskan bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap implementasi putusan Mahkamah konstitusi tentang rangkap jabatan wakil menteri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan peraturan Perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan 76/PUU-XVIII/2020 menetapkan larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip hukum dan keadilan dalam pemerintahan. Walaupun aturan tersebut sudah ditegaskan, praktik rangkap jabatan masih berlangsung dan menimbulkan perdebatan. Dalam perspektif *fīqh siyāsah*, kedudukan Wakil Menteri dalam tata kelola pemerintahan Islam turut dibahas, termasuk sanksi atas pelanggaran seperti teguran, pencabutan kewenangan, hingga pemberhentian. Kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sangat penting demi menjaga keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.²⁵

Selain penjabaran singkat mengenai penelitian terdahulu, bagian berikut akan memaparkan kesamaan dan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini:

²⁵ Widyningsih Nur Chasanah, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUUXVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUUXVIII/2020 Tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Fiqh Siyāsah,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: 2024).

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Eka Pratama	Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Di Tinjau Dari Prinsip Good Governance	Persamaannya terletak pada sama-sama membahas rangkap jabatan menteri dan sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.	Penelitian tersebut membahas terkait rangkap jabatan menteri dalam sistem ketatanegaraan indonesia dengan fokus pada prinsip good governance, sedangkan penelitian ini tertuju pada praktik rangkap jabatan menteri dan wakil menteri khususnya kabinet merah-putih dalam pandangan <i>fiqh siyasah dusturiyah</i> .
2.	Dewi Anizah	Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 2008	Persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama membahas rangkap jabatan menteri dan sama menggunakan jenis penelitian yuridis normatif	Perbedaannya terletak pada objek kajiannya terkait pentingnya larangan dalam rangkap jabatan menteri. Sedangkan peneliti lebih pada aturan dari adanya praktik rangkap jabatan dan akibat dari adanya rangkap jabatan menteri dan wamen serta fokus pada pandangan <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>
3.	Rahmat Saleh	Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Ketua Partai Politik Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas rangkap jabatan menteri dan jenis penelitiannya sama menggunakan yuridis normatif	Penelitian tersebut mengkaji seputar praktik rangkap jabatan menteri dalam menduduki ketua partai politik pada kabinet presiden jokowi, sedangkan penelitian ini juga mengkaji menteri rangkap jabatan akan tetapi dikaitkan

				dengan pandangan <i>fiqh siyasah dusturiyah.</i>
4.	Fitri Yani	Dampak Rangkap Jabatan Menteri Kabinet Dan Pengurus Partai Politik Terhadap Stabilitas Pemerintahan Indonesia	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas seputar rangkap jabatan menteri	Perbedaan dari skripsi ini yaitu objek kajianya berfokus pada dampak rangkap jabatan menteri dan pengurus partai politik. Sedangkan skripsi ini mebahas secara umum tidak hanya dalam partai politik.
5.	Widyningsih Nur Chasanah	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUUXVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUUXVIII/2020 Tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Fiqh Siyāsah	Persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama objek kajiannya membahas seputar rangkap jabatan wakil menteri dan sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis normatif	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya yang mana penelitian ini melakukan studi Putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan peneliti lebih fokus pada meneliti seputar akibat dari rangkap jabatan menteri di kabinet merah putih.

B. Kajian Teori

KAJIAN TEORI

Kajian teori adalah dasar pemikiran yang dijadikan rujukan oleh peneliti. Keberadaan kajian teori memiliki peran penting karena dapat mempermudah peneliti dalam menjalankan penelitiannya sekaligus memberikan batasan yang jelas terhadap masalah yang akan dibahas.

1. Pemerintahan Terbatas (*Limited Goverment*)

Pemerintahan terbatas merupakan sebuah pandangan politik yang menekankan pembatasan kekuasaan pemerintah melalui aturan hukum yang tertuang dalam konstitusi tertulis atau dokumen resmi lainnya.

Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menjaga hak-hak individu sekaligus memastikan bahwa pemerintah hanya memiliki wewenang yang secara eksplisit diberikan oleh konstitusi. Prinsip pemerintahan terbatas menjadi dasar pembentukan Amerika Serikat serta berbagai negara demokrasi lainnya di dunia. Konsep ini pertama kali muncul di Inggris pada awal abad ke-13 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam Konstitusi Amerika Serikat, khususnya melalui *Bill of Rights* sepuluh amandemen pertama yang secara tegas menetapkan batas tambahan terhadap kekuasaan pemerintah pusat.²⁶

Konsep pemerintahan terbatas meskipun jarang dijelaskan secara langsung, pada dasarnya merupakan ide yang hampir tidak ada pihak yang menolaknya. Sederhananya, gagasan pemerintahan terbatas menyiratkan bahwa kekuasaan politik hanya boleh digunakan untuk sejumlah tujuan tertentu atau yang telah ditentukan dan bahwa ruang lingkup kegiatan dan legislasi pemerintah harus dibatasi pada apa yang diperlukan untuk tujuan tersebut. Artinya, pemerintah sebaiknya hanya berperan dalam aspek tertentu dari kehidupan masyarakat, sementara urusan pribadi tetap menjadi tanggung jawab individu masing-masing. Selain itu, gagasan ini juga mengandung pemahaman bahwa tindakan pemerintah perlu dibatasi oleh hukum dasar atau konstitusi yang menentukan aturan dalam proses

²⁶ Sheposh, Ricard, “Pemerintahan Terbatas (filsafat politik),” EBSCO, di akses pada November 7, 2025, <https://www.ebsco.com/research-starters/religion-and-philosophy/limited-government-political-philosophy>

politik, sehingga kekuasaan tersebut tidak bergantung pada dinamika politik sehari-hari.²⁷

a. Pemerintahan Terbatas menurut John Lock

Pada abad ke-17, ketika situasi politik sedang mengalami gejolak besar, John Locke seorang filsuf politik terkemuka mengemukakan gagasannya mengenai konsep pemerintahan terbatas. Menurut John Locke, tujuan utama pembentukan pemerintahan adalah untuk menjaga hak-hak dasar manusia seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan bukan untuk memberikan kekuasaan tanpa batas kepada penguasa atas rakyatnya. Beliau menekankan bahwa pemerintahan yang sah harus berlandaskan pada kontrak sosial, di mana kekuasaan pemimpin berasal dari persetujuan masyarakat dan harus digunakan untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan menetapkan batasan terhadap kewenangan pemerintah serta menerapkan sistem *checks and balances*, John Locke meyakini bahwa kebebasan individu dapat dijaga dan munculnya tirani dapat dihindari.²⁸

Pemikiran John Locke mengenai pemerintahan yang terbatas kemudian menjadi dasar penting bagi perkembangan teori politik modern dan turut memengaruhi terbentuknya sistem demokrasi di berbagai negara saat ini.

²⁷ “Pemerintahan Terbatas,” Libertarianisme.org, di akses pada November 7, 2025, <https://www.libertarianism.org/topics/limited-government>

²⁸ “Teori Pemerintahan Terbatas John Locke,” Yoopery, diakses pada November 7, 2025, <https://yoopery.com/john-locke-theory-of-limited-government/>

Adapun doktrin pemerintahan terbatas merupakan prinsip dasar dalam filsafat politik yang berfokus pada pembatasan wewenang negara. Gagasan ini berakar dari pemikiran tokoh Pencerahan, John Locke, yang menekankan bahwa kekuasaan pemerintah harus dijaga agar tidak melampaui batas demi melindungi hak-hak individu dan mencegah munculnya tirani. Pembatasan kekuasaan ini memiliki peran penting dalam menjaga kebebasan pribadi serta menegakkan hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Melalui konsep pemerintahan terbatas, kekuasaan pemerintah diatur dengan jelas sehingga potensi penyalahgunaan dapat diminimalisir dan hak-hak warga tetap terjamin. Selain itu, konsep ini turut mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabilitas dan transparansi, serta mencegah akumulasi kekuasaan di tangan segelintir orang.

b. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Terbatas

Prinsip-prinsip dalam pemerintahan yang bersifat terbatas umumnya saling berhubungan dan sering diterapkan secara bersamaan dalam suatu sistem pemerintahan. Beberapa prinsip penting yang dapat diperhatikan antara lain sebagai berikut:²⁹

1) Doktrin hak

Doktrin ini menegaskan adanya hak-hak dasar yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu oleh pemerintah, bahkan jika hal tersebut dilakukan dengan alasan kepentingan umum.

²⁹ “Pemerintahan Terbatas, Definisi, prinsip dan contoh,” Study.com, di akses pada November 7, 2025, <https://study.com/academy/lesson/what-is-limited-government-definition-principle-examples.html>

2) Prinsip *checks and balances* (pengawasan dan keseimbangan)

Prinsip ini mengatur pembagian kekuasaan di antara berbagai lembaga negara agar tidak ada satu pihak pun yang memiliki kekuasaan mutlak. Biasanya, mekanisme ini diwujudkan melalui pemberian hak veto atau wewenang saling mengawasi antar lembaga.

3) Kekuasaan yang tercantum

Prinsip ini berkaitan erat dengan sistem pengawasan dan keseimbangan, di mana setiap lembaga hanya diberi wewenang untuk menjalankan fungsi tertentu yang telah ditentukan secara jelas sebelumnya.

4) Pemilihan umum yang demokratis

Prinsip ini diterapkan pada pemerintahan yang memilih pejabatnya melalui pemilihan umum. Setiap jabatan memiliki masa kerja tertentu, dan untuk melanjutkan masa jabatan, pejabat tersebut harus kembali dipilih oleh rakyat.

2. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

a. Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh Siyasah Dusturiyah merupakan cabang dari ilmu *fiqh siyasah* yang berfokus pada pembahasan mengenai sistem perundangan negara dalam perspektif Islam. Kata *siyasah* dalam bahasa Arab berarti mengatur atau mengelola urusan pemerintahan, sedangkan *dustur* merujuk pada konstitusi atau undang-undang dasar. Oleh karena

itu, *siyasah dusturiyah* dapat dipahami sebagai aturan-aturan ketatanegaraan yang wajib disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kajian ini meliputi berbagai topik penting, seperti konsep konstitusi, mekanisme pembentukan undang-undang, peran lembaga demokrasi dan syura, hak-hak warga negara, serta relasi antara pemerintah dan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan bersama. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* menempatkan hukum negara dalam kerangka ajaran Islam sebagai acuan pokok dalam penyusunan sekaligus penerapan regulasi kenegaraan.³⁰

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis menjelaskan bahwa *Fiqh Siyasah Dusturiyah* merupakan suatu cabang ilmu dalam kajian hukum Islam yang fokus membicarakan persoalan-persoalan ketatanegaraan dalam perspektif Islam. Dalam kajiannya tidak hanya menyoroti bagaimana sistem pemerintahan dijalankan, tetapi juga mencakup proses penyusunan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, aturan-aturan yang lahir dari proses tersebut diharapkan memiliki kedudukan yang kuat, bernilai luhur, serta bersifat mengikat bagi umat dan penyelenggara negara.³¹

b. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah membahas ruang lingkup kehidupan yang luas dan penuh kerumitan. Pada dasarnya, persoalan-persoalan

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), 177.

³¹ Ali Akhbar Abaib Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta, Semesta Aksara, 2019), 11-15.

dalam fiqh ini berporos pada dua aspek utama. Pertama, dalil-dalil kulli yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, maqashid syariah, serta nilai-nilai dasar ajaran Islam dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Prinsip-prinsip ini bersifat tetap dan tidak akan berubah seiring perkembangan zaman, justru menjadi penggerak utama dalam proses transformasi sosial. Kedua, ketentuan-ketentuan yang sifatnya fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kondisi serta situasi yang berbeda, termasuk hasil ijтиhad para ulama, meskipun tidak seluruhnya berlaku universal. Dari sini, *fiqh siyasah dusturiyah* kemudian dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian diantaranya:

- 1) *Siyasah tasyri'iyah* membahas urusan yang berkaitan dengan ahlu hali wal aqdi dan representasi rakyat, serta mengatur relasi antara umat Islam dan non-Muslim dalam satu negara. Hal ini mencakup dasar hukum seperti konstitusi, undang-undang, aturan pelaksanaan, hingga peraturan daerah.
- 2) *Siyasah tanfidiyah* meliputi persoalan kepemimpinan, bai'ah, jabatan menteri (wizarah), pengangkatan putra mahkota (waliy al-ahdi), dan aspek pemerintahan lainnya.
- 3) *Siyasah qadlaiyah* berfokus pada ranah peradilan dan segala hal yang terkait dengan penyelesaian hukum melalui pengadilan.
- 4) *Siyasah idariyah* menitikberatkan pada aspek administrasi dan urusan kepegawaian dalam sistem pemerintahan.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang secara khusus mengkaji persoalan perundang-undangan dalam suatu negara, mencakup konsep-konsep dasar konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, serta prinsip syura. Pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* juga mencakup konsep negara hukum menurut perspektif syariah, hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat, serta penjaminan hak-hak warga negara yang harus dilindungi.

Menurut H. A. Djazuli, sumber utama dalam *siyasah dusturiyah* terdiri atas beberapa hal berikut:³²

- 1) Al-Qur'an, yang menjadi dasar bagi prinsip kehidupan sosial, dalil-dalil umum (kulli), serta nilai-nilai moral yang terkandung dalam ajaran Islam.
- 2) Hadis, yang memuat petunjuk tentang kepemimpinan (*imamah*) dan kebijakan Rasulullah SAW dalam menjalankan pemerintahan dan penegakan hukum.
- 3) Kebijakan *Khulafa al-Rasyidin*, yang memberikan contoh penerapan pemerintahan oleh para khalifah dengan gaya kepemimpinan yang berbeda, namun tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kemaslahatan bagi umat.
- 4) Ijtihad Ulama, yang berperan penting dalam menggali hukum dan memahami prinsip-prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* melalui hasil pemikiran kolektif ulama demi kepentingan umat.

³² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 53-55

- 5) Adat kebiasaan, yaitu norma dan hukum yang berlaku di masyarakat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Menurut pandangan Abdul Wahab Khallaf, kekuasaan atau Sultah terbagi menjadi tiga jenis utama, masing-masing memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam sistem pemerintahan.

- 1) *Sultah Tasyri'iyah* adalah jenis kekuasaan yang bertanggung jawab dalam menetapkan hukum dan membuat peraturan perundangan, yang dalam konteks modern dikenal sebagai kekuasaan legislatif.
- 2) *Sultah Tanfidziyah* merujuk pada otoritas yang melaksanakan dan menerapkan hukum yang telah ditetapkan, atau biasa disebut kekuasaan eksekutif, karena berperan dalam menjalankan kebijakan dan administrasi pemerintahan.
- 3) *Sultah Qadha'iyah* merupakan kekuasaan yang berfungsi menjaga dan menegakkan hukum melalui lembaga peradilan, yaitu kekuasaan yudikatif yang berperan memastikan keadilan serta mempertahankan aturan hukum yang berlaku.

Penerapan sistem ini dapat diamati sejak masa para sahabat, di mana pada waktu itu otoritas eksekutif berada di tangan seorang khalifah sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan. Sementara itu, fungsi legislatif dijalankan oleh Majelis Syuro yang berperan dalam memberikan nasihat dan pertimbangan terhadap kebijakan kenegaraan,

dan kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh para *qadhi* (hakim) yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Adapun uraian yang lebih rinci mengenai ketiga cabang kekuasaan tersebut eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kekuasaan Eksekutif

Dalam sistem pemerintahan Islam, kekuasaan eksekutif dikenal dengan istilah *Sultah Tanfidziyah*, yaitu kekuasaan yang berperan dalam menjalankan serta menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Bentuk kekuasaan ini sudah hadir sejak masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar hingga pemerintahan Turki Usmani, dengan pemimpin yang disebut khalifah, amir, atau imam. Menurut pandangan Abdul Wahab Khallaf, seorang khalifah merupakan sosok yang memegang otoritas tertinggi dalam mengatur urusan kenegaraan sekaligus keagamaan. Tanggung jawabnya tidak hanya terbatas pada bidang politik, tetapi juga mencakup tugas-tugas keagamaan seperti menjadi imam dalam shalat berjamaah, *amir al-hajj* (pemimpin pelaksanaan ibadah haji), serta menjalankan fungsi setara perdana menteri dan menteri sebagaimana telah dipraktikkan sejak masa para sahabat. Dengan demikian, pemegang kekuasaan eksekutif memiliki wewenang menyeluruh atas wilayah kekuasaannya,

termasuk dalam pengelolaan militer, keamanan, perpajakan, serta administrasi pemerintahan.³³

2) Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan Legislatif, yang dalam istilah lain dikenal sebagai *Sultah Tashri'iyah*, merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam merumuskan serta menetapkan peraturan hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip syariat Islam. Di Indonesia, fungsi legislatif ini dijalankan oleh tiga lembaga utama, yaitu DPR, DPD, dan MPR. DPR beroperasi di tingkat nasional, sedangkan di tingkat daerah terdapat DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota. Para anggota lembaga-lembaga tersebut dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan menjalankan masa jabatan selama lima tahun.³⁴

3) Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif memiliki hubungan yang sangat erat dengan lembaga peradilan, yang dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *Sultah Qadhaiyah*. Seorang hakim atau *qadhi* memegang peranan penting dalam menegakkan keadilan, khususnya dalam menangani perkara-perkara pidana seperti kasus pembunuhan, penganiayaan, perampasan hak, serta pelanggaran

³³ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 123.

³⁴ Anatasia Anjani, "Lembaga Legislatif: Pengertian, Contoh dan Tugasnya", diakses pada Oktober 10, 2025, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5705800/lembaga-legislatif-pengertian-contoh-dantugasnya>

hukum lainnya. Selain itu, *qadhi* juga berwenang untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan hukum yang belum memiliki ketentuan atau aturan yang jelas sebelumnya, sehingga perannya sangat krusial dalam menjaga keadilan dan ketertiban hukum dalam masyarakat Islam.

3. Konstitusionalisme

Konstitusionalisme adalah sebuah gagasan atau prinsip yang menekankan pentingnya adanya pembatasan terhadap kekuasaan negara. Pembatasan ini dianggap sangat krusial karena tanpa adanya mekanisme pengendalian, kekuasaan yang terlalu besar berpotensi menimbulkan praktik sewenang-wenang dari pihak penguasa. Dengan kata lain, konstitusionalisme hadir sebagai suatu sistem yang berusaha memastikan agar penggunaan kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak disalahgunakan. Konsep ini secara langsung berlawanan dengan gagasan absolute power atau kekuasaan absolut. Dalam sistem kekuasaan absolut, negara atau penguasa memiliki wewenang yang tidak terbatas sehingga tidak ada aturan yang membatasi tindakannya. Sementara itu, dalam konstitusionalisme, batasan-batasan hukum dan prinsip demokratis justru diterapkan secara tegas untuk mengontrol jalannya kekuasaan negara agar tidak menindas rakyat maupun melampaui batas kewenangannya.³⁵

³⁵ Novan Mahendra Pratama, Alim Cahyono, Imam Setiawan, Dan Firyal Afifah Huda, "Implementasi Konstitusionalisme Dalam Pemerintahan Daerah (Suatu Analisis Evaluatif)" Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Vol. 2 No. 2 (November 2022), 41, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.194>

Konstitusionalisme modern pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana kekuasaan negara diatur sekaligus dibatasi, sehingga jalannya pemerintahan dapat diawasi serta dikendalikan sesuai dengan aturan yang berlaku.³⁶ Peran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat semakin meluas demi mencapai tujuan bernegara yang telah disepakati bersama dalam konstitusi. Kondisi ini menjadikan kekuasaan umum dalam kehidupan warga semakin besar, sehingga diperlukan aturan dan pembatasan agar tidak disalahgunakan. Walaupun keberadaan pemerintah sangat penting bagi manusia, pelaksanaan kewenangannya harus selalu dibatasi oleh norma substantif serta kewajiban tertentu. Ada tindakan tertentu yang tetap tidak boleh dilakukan pemerintah, meskipun secara prosedural sesuai aturan.³⁷

Menurut Walton H. Hamilton, konstitusionalisme merupakan keyakinan manusia terhadap kekuatan tulisan dalam konstitusi untuk memastikan agar pemerintahan berjalan sesuai aturan.³⁸ Pandangan ini memperlihatkan bahwa konstitusi berfungsi sebagai instrumen penting dalam mengatur sekaligus membatasi kekuasaan negara. Konsep konstitusionalisme menegaskan bahwa setiap bentuk kekuasaan negara tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada aturan yang termuat dalam konstitusi. Ide tersebut lahir dari adanya kesepakatan bersama di tengah masyarakat tentang bagaimana negara

³⁶ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I., 2006), 23- 24.

³⁷ Walter F. Murphy, *Creating and Maintaining a Just Political Order*, The John Hopkins (University Press, Baltimore 2007), 6- 7.

³⁸ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 7

seharusnya dikelola. Oleh karena itu, konstitusionalisme menjadi elemen mendasar bagi terciptanya pemerintahan yang demokratis. Tanpa adanya prinsip ini, demokrasi tidak mungkin terwujud, sebab para pendukung konstitusionalisme menekankan pentingnya pembatasan serta pembagian kekuasaan.³⁹ Dengan demikian, konstitusi berperan sebagai pedoman utama bagi pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan batasan yang telah disepakati.

Konsep konstitusionalisme menekankan bahwa kekuasaan yang dijalankan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Setiap pejabat atau pemegang kekuasaan wajib bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Menurut A.D. Belinfante, tidak ada seorang pun yang berhak menggunakan kewenangan tanpa pengawasan ataupun tanpa mempertanggungjawabkannya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Ridwan HR yang menegaskan bahwa dalam ranah hukum publik, setiap kewenangan senantiasa melekat dengan tanggung jawab, sesuai prinsip dasar bahwa “tidak ada kewenangan tanpa tanggung jawab.”⁴⁰ Di sisi lain Konstitusi memberikan wewenang serta kewajiban tertentu kepada lembaga-lembaga negara, dan setiap lembaga tersebut wajib mempertanggungjawabkannya sesuai aturan konstitusi. Secara hakikat, gagasan konstitusionalisme modern menekankan pentingnya pembatasan

³⁹ Don E. Fehrenbacher, *Constitutions and Constitutionalism in the Slaveholding South*, (Georgia: University of Georgia Press, 1989), 1

⁴⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 352

kekuasaan, yang dikenal juga dengan istilah *limited government* atau pemerintahan terbatas.⁴¹

4. Amanah

a. Pengertian Amanah

Amanah merupakan salah satu konsep mendasar dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya kepercayaan, loyalitas, serta tanggung jawab dalam melaksanakan setiap hal yang telah dipercayakan kepada seseorang. Secara etimologis, kata amanah bermakna (kepercayaan, ketulusan, dan kejujuran), yang menjadi kebalikan dari sifat khianat atau tidak dapat dipercaya. Nilai ini termasuk ke dalam akhlak mulia (*akhlakul karimah*) dalam tradisi Islam. Dalam perspektif etika Islam, amanah dipahami sebagai kesungguhan dan kejujuran dalam menunaikan sesuatu yang dipercayakan, baik berupa harta, tugas, maupun tanggung jawab moral yang harus dijaga oleh individu maupun lembaga.⁴²

Berdasarkan teks Al-Qur'an, ajaran tentang amanah berasal langsung dari firman Allah SWT. Dalam kitab suci tersebut dijelaskan bahwa amanah pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung, namun hanya manusia yang berani menerima dan memikulnya. Hal ini

⁴¹ Christine S.T Kansil, Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing, "Arti Dan Makna Memahami Konsep Konstitusionalisme & Demokrasi Dalam Konteks Implementasi Sistem Tata Negara" Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Soshum, Vol. 4, No. 2 (2024), 198, <Https://Doi.Org/10.3153/Humaniora.V4i2>

⁴² Hidayat, "Konsep Amanah dalam Perspektif Islam," (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 12.

menggambarkan bahwa amanah merupakan tanggung jawab besar yang harus dijaga dan dilaksanakan oleh manusia. Dengan demikian, amanah tidak hanya bermakna sebagai kepercayaan dalam hubungan sosial, tetapi juga sebagai perintah ilahi yang menegaskan keterikatan manusia dengan Tuhan dan dengan sesamanya.⁴³


Adapun dalam ranah ilmiah, konsep amanah dipandang sebagai nilai yang memiliki cakupan luas, mencakup aspek individu, sosial, hingga spiritual. Pada tataran pribadi, amanah mencerminkan tanggung jawab moral seseorang terhadap dirinya sendiri, yang diwujudkan melalui kejujuran serta sikap dapat dipercaya dalam setiap perbuatan. Sementara itu, dalam konteks sosial dan transendental, amanah berarti memegang kepercayaan yang diberikan oleh orang lain, melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan syariat, serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan di hadapan Allah SWT sebagai wujud pengabdian.

b. Amanah dalam Praktik Tata Kelola dan Pemerintahan

Dalam khazanah pemikiran Islam, konsep amanah tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab yang bersifat administratif atau sekadar tugas formal dalam menjalankan jabatan. Lebih dari itu, amanah memiliki dimensi religius yang mendalam, karena di dalamnya terkandung kewajiban moral dan spiritual seorang individu

⁴³ M. Ihsan Fauzi dan Tutik Hamidah, "Konsep Amanah Dalam Al-Qur'an", Al Irfani: Jurnal Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 2 No. 1 (2021), 46, <https://doi.org/10.51700/irfani.v2i1.214>

terhadap Tuhan dan sesamanya. Berbagai kajian menegaskan bahwa amanah mengharuskan seseorang untuk bertanggung jawab tidak hanya di hadapan masyarakat yang dipimpinnya, tetapi juga di hadapan Allah sebagai sumber segala kekuasaan. Oleh karena itu, setiap bentuk kekuasaan atau wewenang dalam Islam senantiasa dipandang sebagai titipan Ilahi yang harus dijalankan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Prinsip ini menjadikan amanah sebagai nilai normatif yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan (*al-'adl*), terbuka terhadap pengawasan publik, dan berorientasi pada terciptanya kemaslahatan atau kesejahteraan bersama (*maslahah*).⁴⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

⁴⁴ Saifuddin, "Amanah sebagai Prinsip Dasar Tata Kelola Pemerintahan dalam Perspektif Islam", *Raushanfikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, 21 (2023), 45, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/raushanfikr/article/view/15159>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian perlu akan adanya metode penelitian yang berguna untuk mendapatkan bahan hukum yang akan diteliti. Jika dalam penelitian mengambil metode yang tepat, maka tentunya mempermudah peneliti untuk mendapatkan data dan kebenaran informasi. Maka peneliti memakai rencana penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam kajian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Metode ini kerap dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, sebab fokus utamanya adalah pada aturan-aturan hukum yang bersifat tertulis dan bersumber dari bahan-bahan hukum. Pada jenis penelitian ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu gagasan ideal, melainkan sebagai sistem yang telah berlembaga, tertuang dalam prinsip-prinsip, norma-norma, serta lembaga hukum yang ada.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan beragam pendekatan guna memperoleh kesesuaian atau titik terang terhadap objek yang menjadi fokus pembahasan. Adapun pendekatan yang dianggap relevan untuk penelitian yakni:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

⁴⁵ Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 46

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah seluruh ketentuan hukum maupun regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Tujuannya adalah untuk menggali dan memahami prinsip, dasar ontologis, landasan filosofis, serta maksud dari undang-undang terkait, yang pada umumnya memuat ketentuan mengenai sanksi atau hukuman atas persoalan tersebut.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah metode yang digunakan untuk menelaah suatu permasalahan dengan cara meninjau konsep-konsep hukum yang menjadi dasar pemikirannya. Pendekatan ini umumnya dimanfaatkan untuk menguraikan dan memahami berbagai konsep yang memiliki hubungan erat dengan norma-norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, berdasarkan landasan teoritis hukum yang melingkupinya.

B. Sumber Bahan Hukum

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dalam penelitian hukum, Peter Mahmud Marzuki menekankan pentingnya penggunaan bahan hukum sebagai dasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Adapun jenis-jenis sumber bahan hukum yang dimanfaatkan adalah sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁶ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 37

1. Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini merujuk pada sumber-sumber resmi seperti Undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan penelitian ini adalah:

- a. Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara.
- b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
- c. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Wakil Menteri
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUUXVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUUXVIII/2020 Tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri.

2. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup referensi yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, buku-buku akademik, artikel, jurnal ilmiah, dokumen, maupun sumber lain yang tersedia dalam media elektronik di internet.

3. Sumber bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier mencakup sumber pendukung seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum, yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan (*Lebrary Research*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai jenis sumber bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier melalui penelusuran literatur. Seluruh sumber bahan hukum dikumpulkan menggunakan teknik ini dari berbagai sumber yang relevan dan berkaitan erat dengan tema yang diteliti.

Tahapan yang ditempuh dalam melakukan studi pustaka dapat dijelaskan sebagai berikut:


1. Menelusuri berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian, baik melalui perpustakaan maupun media digital seperti e-book dan jurnal online.
2. Menghimpun bahan hukum yang diperlukan, misalnya dengan memanfaatkan daftar isi sebagai panduan dalam pencarian.
3. Mendokumentasikan sumber hukum yang dianggap penting, bisa dilakukan dengan mencatat pada lembar khusus atau memberi tanda tertentu.
4. Setelah bahan hukum terkumpul, tahap berikutnya adalah melakukan analisis terhadap sumber tersebut sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁷

⁴⁷ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 66

D. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian hukum normatif, baik terhadap sumber hukum primer maupun sekunder, dilakukan dengan mengolah dan menelaah data melalui pendekatan terhadap bahan hukum yang pada dasarnya tak terpisahkan dari proses penafsiran, yang kerap dikenal sebagai bagian dari ilmu hukum.⁴⁸

Analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh dari bahan hukum tersebut dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis bagaimana konsep siyasah Dusturiyah memandang Praktik Rangkap Jabatan Menteri dalam kabinet Merah Putih, serta membandingkannya dengan hukum positif di indonesia yang mengatur terkait adanya praktik rangkap jabatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Yogyakarta: Publika Globalmedia, 2024), 51

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Praktik Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden bersama wakil presiden memegang peran sebagai pemimpin negara. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, presiden dibantu oleh para menteri yang memimpin berbagai kementerian sesuai bidangnya masing-masing. Keberadaan dan pengaturan lembaga kementerian negara diatur secara hukum melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1), Kementerian merupakan perangkat pemerintah yang menangani urusan tertentu dalam pemerintahan. Sementara itu, Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa Menteri, yang selanjutnya disebut sebagai pembantuan presiden, bertugas memimpin dan mengelola kementerian yang menjadi tanggung jawabnya.⁴⁹ Menteri memegang peranan yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mereka bertanggung jawab atas berbagai bidang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang menteri memiliki sejumlah wewenang, antara lain mengoordinasikan pemberian layanan kerumahtanggaan serta pelaksanaan protokol bagi

⁴⁹ Fence M. Wantu, "Mekanisme Koordinasi dan Singkronisasi Lembaga Kementerian Negara : Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif", Jurnal Mekanisme dan Koordinasi, Vol.15, No. 2, (Juni 2019), 75, <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i2.2191>

Presiden dan Wakil Presiden, selain juga kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan masing-masing kementerian. Pengangkatan dan pemberhentian menteri dilakukan oleh Presiden untuk melaksanakan tugas tertentu sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 22 dan 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, menteri berperan sepenuhnya sebagai pembantu presiden. Dengan kata lain, para menteri yang tergabung dalam kabinet merupakan perpanjangan tangan presiden dalam menjalankan seluruh kebijakan yang telah ditetapkan olehnya. Partai politik tidak memiliki wewenang untuk mencampuri arah kebijakan yang diberikan presiden kepada para menterinya. Hal ini disebabkan karena dalam sistem presidensial, seluruh program eksekutif berlandaskan pada kontrak sosial antara presiden dan rakyat. Selain itu, pengangkatan dan pemberhentian menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden, sehingga mereka bertanggung jawab langsung kepada presiden. Meskipun demikian, para menteri bukan sekadar pejabat tinggi biasa, melainkan memiliki kedudukan sebagai pimpinan departemen negara.⁵⁰ Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memegang peranan utama dalam menentukan siapa yang akan menjabat sebagai menteri atau anggota kabinet. Kondisi ini berbeda dengan sistem parlementer, di mana para menteri berfungsi sebagai perwakilan partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Dengan demikian, kebijakan dan program kerja kabinet dalam sistem parlementer

⁵⁰ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), 78

merupakan hasil dari kompromi dan kesepakatan antara partai-partai anggota koalisi dengan partai yang memimpin pemerintahan.⁵¹

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dijelaskan bahwa presiden terpilih hanya dapat membentuk maksimal 34 kementerian dalam struktur kabinetnya. Dari jumlah tersebut, empat di antaranya merupakan Kementerian Koordinator yang memiliki tugas utama untuk menyinkronkan dan mengoordinasikan berbagai urusan antarkementerian. Kementerian ini dikategorikan sebagai Kementerian Kelompok I. Selanjutnya, terdapat 15 kementerian yang ruang lingkup tugasnya telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dalam peraturan presiden tersebut digolongkan sebagai Kementerian Kelompok II. Sementara itu, delapan kementerian lainnya bertugas menangani urusan pemerintahan yang berkaitan dengan penajaman, koordinasi, serta sinkronisasi program-program pemerintah. Kedelapan kementerian ini disebut sebagai Kementerian Kelompok III dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015.⁵²

J E M B E R
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, khususnya pada lembaga kementerian, kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri berada sepenuhnya di tangan Presiden. Ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai proses pengangkatan dan pemberhentian

⁵¹ Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidential*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 252

⁵² Sekertariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara.

menteri bukan dimaksudkan untuk membatasi hak prerogatif Presiden dalam memilih pembantunya, melainkan untuk memastikan bahwa menteri yang dipilih memiliki integritas, kepribadian yang baik, serta kompetensi sesuai dengan bidang kementeriannya. Selain itu, calon menteri juga diharapkan memiliki pengalaman kepemimpinan dan kemampuan bekerja sama dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal akuntabilitas, setiap menteri bertanggung jawab langsung kepada Presiden atas kinerja kementerian yang dipimpinnya.

Adapun dasar hukum mengenai pengangkatan menteri tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan:

1. Menteri diangkat oleh Presiden.
2. Seseorang dapat diangkat sebagai menteri apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta cita-cita Proklamasi Kemerdekaan.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
 - e. Memiliki integritas serta kepribadian yang baik.

- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih.

Ketika memilih seorang menteri, selain harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 22, calon menteri juga tidak diperbolehkan memegang jabatan lain secara bersamaan. Ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan ini diatur dalam Pasal 23. Oleh karena itu, seseorang yang akan ditunjuk sebagai menteri wajib melepaskan atau mengundurkan diri dari jabatan yang sedang dijalankannya.

Selain mengatur tentang pengangkatan menteri, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara juga menjelaskan tata cara pemberhentian seorang menteri yang tercantum dalam Pasal 24. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa:

1. Seorang menteri berhenti dari jabatannya apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Masa jabatannya telah berakhir.
2. Seorang menteri dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden apabila:
 - a. Mengajukan pengunduran diri secara tertulis atas kehendak sendiri.
 - b. Tidak mampu menjalankan tugas selama tiga bulan berturut-turut.
 - c. Terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih.

- d. Melanggar ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23.
 - e. Karena alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.
3. Presiden dapat menonaktifkan sementara seorang Menteri yang sedang menghadapi dakwaan atas tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih.⁵³

Berdasarkan kajian teoritis, kementerian pada hakikatnya merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang berada di bawah naungan presiden. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan kementerian berfungsi sebagai alat atau organ pendukung presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. Karena itu, presiden menjadi pusat koordinasi tertinggi dalam struktur eksekutif. Setiap kebijakan atau keputusan yang ditetapkan oleh presiden wajib diikuti oleh para menteri agar setiap langkah dan tindakan mereka tetap selaras serta sejalan dengan arahan presiden sebagai kepala pemerintahan.⁵⁴

Dalam melaksanakan fungsinya, setiap menteri memiliki tanggung jawab atas bidang tertentu dalam pemerintahan. Pengangkatan dan pemberhentian para menteri sepenuhnya merupakan wewenang presiden.⁵⁵

Secara umum, ketentuan mengenai tugas menteri telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kementerian bertugas menangani urusan

⁵³ Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Pasal 24.

⁵⁴ Ahmad Wijaya, "Mekanisme Koordinasi dan Singronisasi Lembaga Kementerian Negara: Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif", Al- Ahkam Jurnal Hukum dan Keagamaan, Vol 15, No 2 (Desember 2019): 70, <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i2.2191>

⁵⁵ Arifin, Firmansyah, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2015), 79.

pemerintahan tertentu guna membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan negara.⁵⁶ Secara lebih rinci, tugas seorang menteri meliputi hal-hal berikut:

1. Mengikuti serta mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab di bidangnya masing-masing.
2. Menyerap dan menindaklanjuti berbagai permasalahan yang timbul, serta berupaya mencari solusi dengan memperhatikan dinamika dan perkembangan situasi di bidang terkait yang memerlukan koordinasi.
3. Menjalin koordinasi dengan para direktur jenderal maupun pimpinan lembaga lainnya untuk bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan, terutama yang berkaitan dengan urusan lintas lembaga atau bidang pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, menteri tidak hanya berperan sebagai pendamping utama presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menteri memiliki tanggung jawab untuk:

1. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan bidang kewenangannya.
2. Mengelola aset atau kekayaan negara yang berada di bawah tanggung jawabnya.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dalam lingkup bidangnya.

⁵⁶ Setneg RI, UU Nomor 39 Tahun 2008, pasal 7.

4. Melaksanakan kegiatan teknis pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah.⁵⁷

Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memegang tanggung jawab atas kinerja dan tugas yang dijalankan oleh para menterinya. Seluruh pejabat yang berada di bawah presiden berperan sebagai pembantu dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, struktur kepemimpinan dalam sistem ini bersifat hierarkis, dengan presiden sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi. Meskipun seorang menteri diberi mandat untuk memimpin dan mengelola kementerian tertentu, ia tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan secara sepahak. Setiap keputusan yang diambil oleh menteri harus tetap sejalan dengan arah, visi, dan misi yang telah ditetapkan oleh presiden.

Secara garis besar, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terdiri atas 9 bab dan 28 pasal yang mengatur berbagai hal mengenai penyelenggaraan kementerian. Dalam bagian penjelasannya, dijelaskan bahwa undang-undang ini dibuat untuk mempermudah presiden dalam membentuk dan mengatur Kementerian Negara. Hal tersebut karena di dalamnya telah diuraikan secara tegas mengenai kedudukan, tugas, fungsi, serta struktur organisasi kementerian. Tujuan ini juga sejalan dengan salah satu fungsi eksternal dari peraturan perundang-undangan, yaitu memberikan kemudahan atau fasilitas dalam pelaksanaan suatu urusan pemerintahan.⁵⁸

⁵⁷ Setneg RI, UU Nomor 39 Tahun 2008, pasal 8.

⁵⁸ Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan PerundangUndangan* (Yogyakarta: Rangkas Education, 2011), 63.

Selanjutnya, mengenai praktik jabatan ganda atau rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara maupun pejabat publik, hal ini berkaitan dengan prinsip demokrasi konstitusional, di mana Konstitusi berperan sebagai dasar dan batas dalam pelaksanaan demokrasi. Dalam ketentuan konstitusional sendiri tidak secara eksplisit mengatur mengenai larangan rangkap jabatan publik. Namun demikian, secara umum Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa setiap pejabat publik wajib memperhatikan dan memenuhi pertimbangan moral dalam menjalankan tugasnya. Adapun yang dimaksud dengan rangkap jabatan adalah kondisi di mana seseorang memegang dua atau lebih posisi dalam lembaga pemerintahan atau organisasi, misalnya sebagai sekretaris jenderal sekaligus kepala biro, dan jabatan sejenis lainnya.

Dalam pelaksanaan pengisian jabatan politik, sering kali muncul kemungkinan seseorang memegang lebih dari satu posisi sekaligus, baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Undang-Undang Dasar tidak secara tegas melarang praktik rangkap jabatan, sebab terdapat prinsip yang menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih sebagai bagian dari nilai-nilai demokrasi. Selain itu, jabatan politik tidak hanya diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum, tetapi juga dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang atau dikenal sebagai penunjukan politik (*political appointees*).

Rangkap jabatan dalam ranah publik tidak sejalan dengan prinsip etika penyelenggaraan negara, sebab hal tersebut bertentangan dengan semangat

yang terkandung dalam TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa penyelenggaraan negara yang berlandaskan etika harus mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara pelaku dan kelompok sosial-politik, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun golongan, demi tercapainya kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, kepentingan publik harus menjadi orientasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan moralitas serta etika perlu dijadikan landasan utama bagi pejabat publik, selain hukum positif. Sementara itu, praktik rangkap jabatan antara posisi birokrasi dan politik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang atau benturan kepentingan (*potential conflict of interest*), yakni kondisi di mana konflik belum terjadi tetapi memiliki kemungkinan besar untuk muncul.

Praktik penempatan pejabat publik yang menyebabkan seseorang memegang lebih dari satu jabatan tidak hanya bertentangan dengan etika pemerintahan, tetapi juga dinilai sebagai tindakan yang berlebihan dan tidak bijak. Padahal, masih banyak orang-orang berkompeten yang layak diberikan kesempatan untuk mengemban tugas di jabatan publik. Oleh karena itu, sangat tidak pantas apabila satu orang menduduki dua posisi di lembaga yang berbeda. Fenomena rangkap jabatan dianggap tidak adil karena biasanya hanya melibatkan kalangan yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Tindakan semacam ini juga tidak sejalan dengan konsep keadilan menurut *John Rawls*. Dalam karya bukunya *A Theory of Justice* (terjemahan

Indonesia: Teori Keadilan-Dasar-dasar Filsafat Politik), *Rawls* menjelaskan bahwa keadilan merupakan bentuk kejujuran yang berakar pada prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama, serta prinsip perbedaan (*two principles of justice*).⁵⁹ Menurut *Rawls*, terciptanya masyarakat yang adil hanya dapat diwujudkan apabila hak-hak dasar setiap individu dijamin secara bebas, dan setiap orang memiliki peluang yang setara untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu.

Penempatan seseorang dalam jabatan negara merupakan aspek krusial dalam Hukum Tata Negara. Tanpa adanya pejabat yang mengisi posisi tersebut, tugas dan kewenangan dari jabatan negara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu contohnya adalah posisi menteri. Menurut Miftah Thoha, menteri yang bertugas membantu presiden termasuk dalam kategori jabatan politik yang pengangkatannya dilakukan langsung oleh presiden dalam sistem pemerintahan presidensial.⁶⁰

Larangan merangkap jabatan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 23 tentang Kementerian Negara. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa seorang Menteri tidak diperbolehkan memegang jabatan lain, antara lain:

- a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau

⁵⁹ John Ralws, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 12.

⁶⁰ Miftah Thoha, “Ironi Praktek Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 1, (Maret 2016): 5, <https://doi.org/10.47268/saniri.v4i1.1686>

- c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan / atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.⁶¹

Ketentuan yang melarang rangkap jabatan juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam Pasal 25, secara tegas disebutkan bahwa anggota Direksi BUMN tidak diperbolehkan menduduki posisi sebagai anggota Direksi pada BUMN lain, BUMD, maupun perusahaan swasta. Selain itu, Pasal 33 dari undang-undang yang sama menetapkan aturan serupa yang berlaku bagi anggota Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas.⁶² Ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan utama untuk menghindari potensi konflik kepentingan, serta untuk menjamin agar setiap pejabat BUMN dapat berkonsentrasi sepenuhnya pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di dalam satu institusi tanpa adanya gangguan kepentingan dari jabatan lain.

Ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri dalam Undang-Undang Kementerian Negara memiliki beberapa alasan mendasar. Pertama, aturan ini bertujuan agar seorang menteri dapat memberikan perhatian dan komitmen sepenuhnya pada tugas serta tanggung jawabnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Kedua, larangan tersebut berfungsi untuk mencegah munculnya konflik kepentingan yang bisa mengganggu objektivitas dalam pengambilan keputusan. Ketiga, peraturan ini juga dimaksudkan untuk menutup peluang penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Keempat, langkah ini penting

⁶¹ Setneg RI, UU Nomor 39 Tahun 2008, pasal 23.

⁶² Pasal 25 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

guna menjaga integritas serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kementerian sebagai lembaga yang berperan melayani publik.

Kemudian terkait kedudukan wakil menteri yang mana tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai posisi wakil menteri dalam Undang-Undang tentang Kementerian Negara menciptakan kekosongan hukum yang kerap dimanfaatkan oleh pejabat publik. Pasal 10 undang-undang tersebut hanya menyatakan bahwa “Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang memerlukan penanganan khusus,” tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai batasan ataupun larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri.⁶³ Kondisi ini membuka ruang tafsir bahwa aturan larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri tidak otomatis diterapkan pada wakil menteri.

Ketiadaan aturan hukum yang jelas semakin diperburuk oleh tidak adanya ketentuan khusus tentang jabatan wakil menteri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. kekosongan bab atau bagian tersendiri yang membahas posisi wakil menteri menimbulkan ketidakpastian terkait status, kedudukan, tugas, fungsi, serta larangan-larangan yang berlaku, termasuk persoalan rangkap jabatan. Kondisi ini berbeda dengan pengaturan mengenai menteri yang dijabarkan secara rinci dalam undang-undang tersebut, mulai dari proses pengangkatan, pemberhentian, hingga tugas, fungsi, dan larangan yang harus dipatuhi oleh seorang menteri.

⁶³ Setneg RI, UU Nomor 39 Tahun 2008, pasal 10.

Masalah terkait rangkap jabatan wakil menteri akhirnya memperoleh kepastian hukum setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Perkara ini berawal dari uji materi terhadap Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang diajukan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Dalam permohonannya, FITRA berpendapat bahwa keberadaan jabatan wakil menteri yang tidak secara tegas diatur dalam undang-undang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait dengan larangan untuk merangkap jabatan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan analisis hukum yang mendalam terkait kedudukan wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia. MK menegaskan bahwa jabatan wakil menteri tetap memiliki dasar konstitusional karena termasuk dalam kewenangan Presiden dalam menyusun kabinet. Namun, MK juga menekankan bahwa seorang wakil menteri tidak diperbolehkan merangkap posisi sebagai komisaris maupun direksi di perusahaan, baik milik negara maupun swasta. Alasan utama di balik keputusan ini adalah agar wakil menteri dapat menjalankan tugasnya secara penuh di lingkungan kementerian serta mencegah timbulnya benturan kepentingan dan peluang terjadinya korupsi.⁶⁴

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyoroti bahwa ketiadaan larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri, sebagaimana diberlakukan bagi Menteri, dapat menimbulkan dampak besar terhadap perubahan budaya kerja

⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, 96.

dalam birokrasi. Selain itu, MK menegaskan bahwa praktik rangkap jabatan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang secara tidak langsung membuka peluang terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa meskipun wakil menteri berperan membantu menteri dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di kementerian, hal itu tidak mengubah ketentuan bahwa pengangkatan dan pemberhentian tetap menjadi kewenangan Presiden. Oleh karena itu, wakil menteri tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi di perusahaan milik negara, daerah, maupun perusahaan swasta.⁶⁵

Selanjutnya terkait fenomena praktik rangkap jabatan khususnya pada kabinet Mera-putih, yang merupakan sebutan bagi jajaran menteri serta pejabat setingkat menteri yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan roda pemerintahan Indonesia pada periode 2024-2029.

Pembentukan kabinet ini merupakan pelaksanaan dari hak konstitusional presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengangkat maupun memberhentikan para menteri negara. Secara resmi, pembentukan dan pengangkatan para menteri tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara

⁶⁵ Agus Sahbani, "MK: Jabatan Wamen Konstitusional, Tapi Dilarang Rangkap Jabatan", Hukum Online, 28 Agustus 2020, diakses pada November 6, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk--jabatan-wamen-konstitusional--tapi-dilarang-rangkap-jabatan-lt5f4808d91a6d6/>

dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.⁶⁶

Nama “Merah Putih” sendiri dipilih sebagai lambang yang mencerminkan warna bendera Indonesia, melambangkan jiwa nasionalisme serta tekad untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Susunan Kabinet Merah Putih masih mempertahankan sejumlah posisi wakil menteri yang juga terdapat pada kabinet sebelumnya. Hal ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2024 mengenai Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029. Keputusan tersebut menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan persoalan rangkap jabatan, yang telah lama menjadi topik perdebatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara khusus, berbagai media memberitakan adanya pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap lima wakil menteri yang diduga memegang jabatan ganda sebagai komisaris di BUMN.⁶⁷

Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2024 memiliki susunan yang tergolong besar dibandingkan dengan kabinet-kabinet sebelumnya.

Dalam kabinet ini terdapat 48 menteri, 5 kepala badan, serta 56 wakil menteri. Struktur tersebut membuat banyak pengamat politik dan ekonomi

⁶⁶ "Keppres Nomor 133 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029," diakses pada November 5, 2025, <https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/Keppres-nomor-133-tahun-2024-Pembentukan-KementerianNegara-dan-Pengangkatan-Menteri-Negara-Kabinet-Merah-Putih-Periode-tahun-2024-2029>

⁶⁷ "UU Kementerian Digugat ke MK, Persoalkan 5 Wamen Prabowo Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN," diakses pada November 5, 2025, <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/02/26/uu-kementerian-digugat-ke-mk-persoalkan-5-wamen-prabowo-rangkap-jabatan-jadi-komisaris-bumn>

menjulukinya sebagai “kabinet gemuk”. Menurut penjelasan pemerintah, jumlah pejabat yang cukup banyak ini dimaksudkan untuk memperkuat pelaksanaan program pembangunan strategis serta mendukung tercapainya visi “Indonesia Emas” 2045 melalui delapan misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita.

Tabel 4.1
Daftar Menteri Kabinet Merah-putih Rangkap jabatan

No	Nama Menteri	Jabatan Menteri	Jabatan Lain
1.	Erik Tohir	Mentri Pemuda dan Olahraga (Menpora)	Ketua Umum Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI)
2.	Muhaimin Iskandar	Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3.	Bahlil Lahadalia	Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar)
4.	Agus Harimurti Yudhoyono	Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayah	Ketua Umum Partai Demokrat
5.	Zulkifli Hasan	Menko Bidang Pangan Indonesia	Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)

Tabel di atas merupakan bentuk rangkap jabatan yang dilakukan oleh beberapa menteri dalam struktur pemerintahan. Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena rangkap jabatan yang masih terjadi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Setiap menteri tidak hanya memegang jabatan strategis dalam kabinet, tetapi juga memiliki posisi

penting di luar pemerintahan, seperti ketua umum partai politik maupun pimpinan organisasi nasional.⁶⁸

Kemudian terkait Fenomena rangkap jabatan yang melibatkan sejumlah wakil menteri BUMN dalam Kabinet Merah Putih mencerminkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan data resmi, diketahui bahwa beberapa wakil menteri dalam kabinet tersebut juga memegang posisi komisaris di berbagai perusahaan BUMN maupun emiten di pasar modal. Rinciannya antara lain sebagai berikut:⁶⁹

Tabel 4.2
Daftar Wakil Menteri Kabinet Merah-putih Rangkap jabatan Komisaris BUMN

No	Nama Wakil Menteri	Jabatan Wakil Menteri	Jabatan Komisaris BUMN
1.	Dony Oskaria	Wakil Menteri BUMN	Chief Operation Officer BPI Danantara.
2.	Kartika Wirjoatmodjo	Wakil Menteri BUMN	Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).
3.	Helvy Yuni Moraza	Wakil Menteri UMKM	Komisaris di BRI
4.	Dyah Roro Esti	Wakil Menteri Perdagangan	Komisaris PT Sarinah (Persero).
5.	Nezar Patria	Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi)	Komisaris Utama PT Indosat Tbk.
6.	Todutua Pasaribu	Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi/BKPM	Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
7.	Stella Christie	Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Komisaris PT Pertamina Hulu.

⁶⁸ Irfan Amin, "Menteri Prabowo Rangkap Jabatan, Ahli Sebut Langgar UU," Tirto.id, 25 Agustus 2025, diakses November 17, 2025, <https://tirto.id/menteri-rangkap-jabatan-berpotensi-langgar-undang-undang-hguW>

⁶⁹ Luther Kembaren, Zetta Hannany, "MK larang rangkap jabatan, ini daftar wamen jabat komisaris", IDN Financials, 28 Agustus 2025, diakses pada November 7, 2025, <https://www.idnfinancials.com/id/news/56910/mk-larang-rangkap-jabatan-ini-daftar-wamen-jabat-komisaris>

8	M. Qodari	Wakil Kepala staf Kepresidenan	Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.
9	Ferry Juliantono	Wakil Menteri Koperasi	Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
10	Arif Havas Oegroseno	Wakil Menteri Luar Negeri	Komisaris PT Pertamina International Shipping.
11	Dante Saksono	Wakil Menteri Kesehatan	Komisaris PT Pertamina Bina Medika.
12.	Angga Raka Prabowo	Wakil Menteri Komdigi	Komisaris Utama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
13.	Ossy Dermawan	Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia	Komisaris Utama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
14.	Silmy Karim	Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan	Komisaris di TLKM.
15.	Diaz Hendropriyono	Wakil Menteri Lingkungan Hidup	Komisaris Utama PT Telkomsel
16.	Ahmad Riza Patria	Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Komisaris di Telkomsel.
17.	Ratu Isyana Bagoes Oka	Wakil Menteri Kependudukan dan KB	Komisaris di PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk.
18.	Suahasil Nazara	Wakil Menteri Keuangan	Komisaris di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
19.	Aminuddin Ma'ruf	Wakil Menteri BUMN	Komisaris PLN.
20.	Bambang Eko Suharyanto	Wakil Menteri Sekretaris Negara	Komisaris PT PLN Energi Primer Utama (EPI).
21.	Sudaryono	Wakil Menteri Pertanian	Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia.
22	Taufik Hidayat	Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga	Komisaris PT PLN Energi Primer Utama (EPI).
23.	Immanuel Ebenezer Gerungan	Wakil Menteri Ketenagakerjaan	Komisaris (nonaktif) PT Pupuk Indonesia.
24	Giring Ganesha	Wakil Menteri Kebudayaan	Komisaris di PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI).
25	Veronica Tan	Wakil menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Komisaris di PT Citilink Indonesia

26	Yuliot Tanjung	Wakil menteri ESDM	Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).
27.	Fahri Hamzah	Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman	Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).
28	Didit Herdiawan Ashaf	Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan	Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia.
29.	Suntana	Wakil menteri Perhubungan	Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia.
30.	Donny Ermawan Taufanto	Wakil menteri Pertahanan	Komisaris Utama PT Dahana
31.	Christina Aryani	Wamen P2MI/Wakil Kepala BP2MI	Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR).
32.	Juri Ardiantoro	Wakil menteri Sekretaris Negara	Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR).
33.	Mugiyanto	Wakil menteri HAM	Komisaris Utama PT InJourney Aviation Services.

Secara keseluruhan, daftar tersebut menegaskan bahwa praktik rangkap jabatan di lingkungan Kabinet Merah Putih tidak hanya melanggar aturan yang berlaku, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pelaksanaan yang tidak optimal serta ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya masalah mendasar dalam budaya hukum Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana kepentingan politik jangka pendek kerap mengesampingkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan penegakan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi. Situasi tersebut menuntut langkah tegas dari seluruh pihak terkait, mulai dari Mahkamah Konstitusi, DPR,

hingga masyarakat sipil agar kepatuhan terhadap peraturan dapat terjamin dan integritas penyelenggaraan pemerintahan tetap terjaga.

Selanjutnya dalam melihat sejauh mana praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri dan Wakil Menteri dapat divalidasi secara hukum maupun etika ketatanegaraan. Maka analisis ini tidak sekedar meninjau aspek tekstual peraturan perundang-undangan, namun masuk kedalam diskursus filsafat hukum tata negara dengan menggunakan dua pilar utama yaitu:

1. Teori Pemerintahan Terbatas (*Limited Government*)

Teori pemerintahan terbatas (*limited government*) menekankan bahwa kekuasaan negara tidaklah absolut dan harus dibatasi oleh hukum serta konstitusi untuk mencegah tirani. Dalam konteks Indonesia, praktik rangkap jabatan oleh Menteri atau Wakil Menteri terutama di badan usaha milik negara atau organisasi swasta menjadi tantangan serius bagi doktrin ini. Secara teoretis, pembatasan jabatan bertujuan agar konsentrasi kekuasaan tidak berpusat pada satu individu, yang dalam pandangan John Locke, bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari kesewenangan-wenangan penguasa. Namun, fleksibilitas regulasi seringkali membuka celah bagi pejabat eksekutif untuk menduduki posisi strategis lain, yang secara substansial mengaburkan batas-batas kewenangan yang seharusnya bersifat membatasi.⁷⁰

Struktur hukum positif di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, secara spesifik

⁷⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 121.

melarang Menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya atau komisaris di perusahaan negara/swasta. Larangan ini adalah manifestasi konkret dari prinsip Pemerintahan Terbatas (*limited government*) yang bertujuan menjaga profesionalisme dan mencegah konflik kepentingan (*conflict of interest*). Apabila seorang pembantu presiden memegang dua kendali otoritas sekaligus, maka fungsi kontrol dan keseimbangan (*checks and balances*) akan melemah. Hal ini dikarenakan pengawasan internal organisasi menjadi tidak efektif ketika pengawas dan yang diawasi berada dalam satu personalitas hukum yang sama.⁷¹

Ketidakkonsistenan penerapan norma hukum muncul ketika terdapat pembiaran terhadap Wakil Menteri yang merangkap jabatan, dengan dalih bahwa posisi tersebut tidak disebutkan secara limitatif dalam pasal larangan rangkap jabatan. Secara epistemologis, jika merujuk pada semangat pemerintahan terbatas, posisi Wakil Menteri seharusnya memiliki derajat pembatasan yang sama dengan Menteri karena keduanya berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang setara. Pengabaian terhadap aspek ini menciptakan (ruang gelap) hukum yang berpotensi menyuburkan praktik patronase politik dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), yang merupakan antitesis dari prinsip keterbatasan kekuasaan.⁷²

Ditinjau dari perspektif etika publik dan integritas, rangkap jabatan mengikis akuntabilitas pemerintahan. Teori pemerintahan terbatas

⁷¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 284.

⁷² Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UI Press, 2006), 45.

menuntut adanya transparansi penuh dalam setiap penggunaan wewenang publik. Ketika seorang pejabat merangkap jabatan, fokus pelayanan publik akan terbagi, sehingga efektivitas birokrasi menurun. Secara hukum, hal ini melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya asas profesionalitas dan asas kepentingan umum. Ketidaktegasan dalam menindak praktik ini menunjukkan bahwa hukum seringkali tunduk pada *diskresi* politik yang melampaui batas-batas konstitusional yang telah ditetapkan.⁷³

Maka diperlukan sinkronisasi antara regulasi dan implementasi berdasarkan teori limited government sangat mendesak untuk dilakukan. Penguatan regulasi melalui revisi UU Kementerian Negara atau melalui putusan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk menutup celah rangkap jabatan bagi seluruh level pimpinan kementerian. Tanpa adanya batasan yang tegas dan sanksi yang nyata, prinsip pemerintahan terbatas hanya akan menjadi slogan normatif tanpa kekuatan mengikat. Pembatasan jabatan bukan sekadar masalah administratif, melainkan prasyarat utama untuk menjaga kesehatan demokrasi dan supremasi hukum dari ancaman pemusatan kekuasaan yang berlebihan.

2. Konsep Konstitutionalisme

Praktik rangkap jabatan oleh Menteri atau Wakil Menteri dalam struktur kekuasaan eksekutif merupakan persoalan serius yang

⁷³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 167

bersinggungan langsung dengan prinsip konstitusionalisme. Secara teoretis, konstitusionalisme menghendaki adanya pembatasan kekuasaan untuk mencegah terjadinya absolutisme dan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Dalam konteks hukum Indonesia, larangan rangkap jabatan bagi Menteri telah ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Namun, keraguan sering muncul pada posisi Wakil Menteri, yang dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai pejabat negara namun memiliki fleksibilitas administratif yang berbeda. Rangkap jabatan, terutama di jajaran komisaris BUMN atau organisasi profit lainnya, secara inheren menciptakan konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang mencederai marwah konstitusi sebagai instrumen pengatur tata kelola pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*).⁷⁴

Secara yuridis, legitimasi praktik rangkap jabatan sering kali berlindung di balik celah regulasi teknis yang dianggap tidak selevel dengan norma konstitusi. Padahal, berdasarkan hierarki Peraturan Perundang-undangan, setiap tindakan pejabat negara harus senantiasa bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang mengutamakan integritas. Praktik ini tidak hanya melanggar etika politik, tetapi juga mencederai hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik yang profesional dan fokus. Efektivitas kinerja pemerintahan akan menurun ketika seorang pejabat membagi

⁷⁴ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 112

konsentrasinya pada dua atau lebih tanggung jawab yang besar secara bersamaan. Oleh karena itu, penegasan sanksi hukum dan sinkronisasi aturan antara UU Kementerian Negara dengan aturan turunannya menjadi mutlak diperlukan agar prinsip negara hukum yang demokratis tidak sekadar menjadi jargon tanpa substansi.⁷⁵

B. Pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Praktik Rangkap Jabatan Dalam Konteks Etika Pemerintahan Islam

Dalam pandangan *fiqh siyasah dusturiyah*, yaitu cabang hukum Islam yang mengatur tentang politik dan tata pemerintahan, nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab menempati posisi yang sangat penting. Seorang pemimpin dalam Islam memiliki tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*) untuk senantiasa mengutamakan kesejahteraan umat serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan masyarakat.

Fiqh siyasah dusturiyah adalah cabang dari *fiqh siyasah* yang berfokus pada kajian mengenai sistem hukum negara dan ketatanegaraan. Menurut A. Djazuli, ruang lingkup *fiqh siyasah dusturiyah* sangat luas dan kompleks, meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan konstitusi, perundangan, umat, hak serta kewajiban antara pemimpin dan rakyat, hingga bentuk pemerintahan yang diterapkan.⁷⁶ Dalam pandangan *fiqh siyasah dusturiyah*, kewenangan Presiden dalam menunjuk wakil menteri sejalan dengan prinsip bahwa seorang pemimpin (*imam* atau *khalfah*) memiliki hak untuk memilih para pembantunya guna mendukung pelaksanaan

⁷⁵ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), 204.

⁷⁶ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat*, 47.

pemerintahan. Landasan pemikiran ini bersumber dari teladan Nabi Muhammad SAW yang menugaskan para sahabat untuk membantu beliau dalam berbagai urusan kenegaraan, serta diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin yang juga mengangkat para *wazir* (menteri) sebagai pendamping dalam menjalankan tugas pemerintahan.⁷⁷

Dalam karya *As-Siyasah asy-Syar'iyyah*, Ibn Taimiyah menekankan bahwa seorang pemimpin wajib memilih dan menunjuk orang-orang yang memiliki kompetensi serta sifat amanah untuk membantu menjalankan pemerintahan. Beliau menyatakan bahwa “penguasa harus mengangkat individu terbaik dari yang ada untuk setiap posisi.” Prinsip ini menegaskan bahwa penunjukan pejabat seharusnya berlandaskan pada pertimbangan kemaslahatan dan kemampuan, bukan karena dorongan kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.

Dalam konteks Rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri dan wakil menteri, praktik tersebut berisiko menimbulkan konflik kepentingan serta berpengaruh negatif terhadap efektivitas kinerja pejabat dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Ibn Khaldun, melalui (*Muqaddimah*), menyoroti pentingnya spesialisasi dan konsentrasi penuh dalam urusan pemerintahan. Beliau menyatakan bahwa setiap tugas memerlukan perhatian dan dedikasi total dari pelaksananya, ketika seseorang terbagi fokusnya pada pekerjaan lain, maka mutu hasil kerjanya akan menurun. Pandangan ini memperkuat

⁷⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 166.

anggapan bahwa rangkap jabatan berpotensi menurunkan tingkat profesionalitas dan produktivitas pejabat negara.

Selanjutnya terkait kepatuhan terhadap peraturan, *fiqh siyasah dusturiyah* menegaskan pentingnya ketaatan kepada pemimpin (*ulil amri*) sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَّعُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هَذِهِ الْخَيْرُ وَأَحْسَنُ ثَوْبًا لَّا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".⁷⁸

Meski demikian, ketaatan kepada pemimpin memiliki batasan tertentu.

Para ulama berpendapat bahwa kepatuhan tersebut hanya berlaku selama perintah pemimpin tidak bertentangan dengan ajaran syariat serta tidak merugikan kepentingan umum. Dalam kajian *Fiqh siyasah* juga menekankan pentingnya tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap pemimpin. Imam al-Ghazali dalam karyanya *Ihya' Ulum al-Din* menjelaskan bahwa seorang pemimpin wajib memikul konsekuensi atas setiap keputusan dan tindakan yang dilakukannya. Dalam konteks ini, pejabat Menteri yang memiliki jabatan ganda di sektor lain dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan

⁷⁸ Depag, RI, *Alquran dan Terjemahan*, 87.

seluruh kebijakan dan keputusan yang dibuat, baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan Allah SWT.⁷⁹

Dalam perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, rangkap jabatan yang tidak disertai tanggung jawab yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Hal ini disebabkan karena pemimpin yang memegang beberapa posisi sekaligus lebih rentan terlibat dalam praktik nepotisme atau membuat keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri maupun kelompok tertentu. Selain itu, ketika seseorang memiliki lebih dari satu jabatan, tingkat transparansi dan akuntabilitas juga dapat menurun, sebab pengawasan publik terhadap kinerjanya menjadi lebih sulit dilakukan.

Keadilan merupakan asas pokok dalam *fiqh siyasah dusturiyah* yang menata hubungan antara pemimpin dan rakyat. Dalam ajaran Islam, seorang pemimpin yang berlaku tidak adil dikategorikan sebagai pemimpin yang zalim. Artinya, pejabat publik termasuk mereka yang bekerja sebagai Menteri maupun wakil menteri tidak seharusnya mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu di atas kepentingan masyarakat luas. Rangkap jabatan bila dilakukan tanpa pertimbangan matang, berpotensi menimbulkan ketimpangan dan keputusan yang tidak adil. Selain itu, transparansi menjadi nilai utama dalam Islam, sebagaimana sering ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW yang menuntut kejujuran serta keterbukaan dari para pemimpin terhadap umatnya. Dalam konteks ini, praktik rangkap jabatan di lingkungan kementerian dapat menimbulkan keraguan publik terhadap

⁷⁹ Abu Hamid, *Al- Ghazali,Ihya' Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 2000), 102.

objektivitas keputusan yang diambil. Umar bin al-Khattab, khalifah yang terkenal karena ketegasan dan keadilannya, juga selalu menegaskan bahwa setiap pemimpin wajib mempertanggungjawabkan amanahnya kepada rakyat.⁸⁰

Dalam hal ini Presiden menunjuk wakil menteri yang juga menjabat sebagai komisaris di BUMN, meskipun Presiden memiliki hak prerogatif, keputusan tersebut tetap harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang adanya rangkap jabatan. Dari sudut pandang *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, tindakan Presiden yang bertentangan dengan aturan yang sah dapat dianggap tidak selaras dengan prinsip kemaslahatan serta keadilan, sehingga kebijakan tersebut tidak memiliki kewajiban untuk ditaati. Al-Mawardi menekankan bahwa kekuasaan seorang pemimpin tidak bersifat mutlak, melainkan terikat oleh hukum. Beliau menyatakan bahwa seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum Allah dan menggunakan wewenangnya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut.⁸¹ Dengan demikian, seorang pemimpin, termasuk Presiden, tidak diperkenankan bertindak sewenang-wenang, melainkan harus patuh pada aturan dan batas-batas hukum yang telah ditetapkan.

Kemudian dalam pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, menaati peraturan yang melarang rangkap jabatan bagi wakil menteri tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab

⁸⁰ Abdul Rofi, "Tinjauan Hukum Rangkap Jabatan Pejabat Bumn Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Dan Fiqh Siyasah" (Skripsi UIN Jakarta, 2024), 78.

⁸¹ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*, terjemahan Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, "Sistem Pemerintahan Khilafah Islam", (Jakarta: Qisthi Press, 2015). 18.

moral dan etika. Al-Ghazali dalam karyanya *Ihya' Ulumuddin* menegaskan pentingnya kejujuran serta integritas dalam menjalankan amanah publik. Beliau menyebut bahwa seorang pejabat publik merupakan wakil Allah di muka bumi untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan, dan siapa pun yang berkhianat dalam tugasnya berarti telah mengingkari amanah Allah, Rasul-Nya, serta kaum beriman.⁸²

Prinsip fiqhiyah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* yang berarti "menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan" juga memiliki relevansi dalam konteks ini.⁸³ Walaupun praktik rangkap jabatan bisa saja memberikan manfaat tertentu, seperti terciptanya sinergi kebijakan, namun potensi dampak negatifnya seperti munculnya konflik kepentingan, melemahnya fungsi pengawasan, serta terpusatnya kekuasaan perlu lebih diprioritaskan untuk dicegah.

Adapun sanksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan, termasuk praktik rangkap jabatan, dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* dapat ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan uraian sebagai berikut:⁸⁴

⁸² Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, terjemahan Ismail Yakub, *Ihya' Ulumuddin: Menghidupkan Kembali Ilmu-ilmu Agama*, (Jakarta: Faizan, 2003), Jilid 2, 145.

⁸³ Izz al-Din ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, terjemahan Ahmad Afifi & Muchlis Bahar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*, (Bandung: Nusa Media, 2011), Jilid 1, 98.

⁸⁴ Mualif, "Prinsip-Prinsip Hukum Islam," Universitas Islam An Nur Lampung, 20 November 2022 <http://an-nur.ac.id/prinsip-prinsip-hukum-islam/>, diakses pada 07 November 2025.

1. *Maslahah Mursalah*

Ditinjau dari prinsip *Maslahah Mursalah*, legalitas rangkap jabatan sangat bergantung pada dampak nyata yang dihasilkan (*at-taujih al-maslahahi*). Jika rangkap jabatan tersebut justru menimbulkan mudharat (kerugian) seperti konflik kepentingan (*conflict of interest*), inefisiensi birokrasi, atau penumpukan kekuasaan pada satu tangan, maka praktik tersebut harus dilarang berdasarkan kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan didahului daripada mengambil kemaslahatan). Dalam hal ini, tidak adanya dalil spesifik yang melarang rangkap jabatan dalam teks Al-Qur'an dan Sunnah memberikan ruang bagi ijihad pemerintahan untuk mengatur larangan tersebut demi menjaga integritas negara dan mencegah penyalahgunaan wewenang yang merugikan rakyat.⁸⁵

Secara konstitusional dalam bingkai siyasah, keberadaan Wakil Menteri seharusnya berfungsi sebagai penguat (*mu'awin*) kinerja kementerian, bukan justru menjadi celah untuk pengumpulan jabatan di instansi lain seperti Komisaris BUMN atau organisasi non-pemerintah. Penggunaan perspektif *Maslahah Mursalah* menuntut agar setiap kebijakan pengangkatan jabatan didasarkan pada kebutuhan mendesak dan manfaat yang luas bagi stabilitas ekonomi serta sosial. Apabila rangkap jabatan hanya menjadi sarana distribusi akomodasi politik yang mengabaikan kompetensi dan profesionalisme, maka ia kehilangan

⁸⁵ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), 118.

legitimasi syar'inya karena bertentangan dengan tujuan dasar syariat (*Maqashid asy-Syari'ah*) dalam memelihara harta negara dan ketertiban umum.⁸⁶

2. *Adil* (keadilan)

Prinsip ini menuntut agar setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Praktik rangkap jabatan dapat memunculkan ketimpangan, terutama ketika seseorang memperoleh kekuasaan atau pengaruh lebih besar akibat memiliki lebih dari satu posisi. Hal ini sejalan dengan pesan Al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا كُوْنُوا فَوَّاهِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَيْئًا قَوْمٌ عَلَىٰ أَلَا
تَعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian pribadi yang senantiasa menegakkan kebenaran demi Allah dan menjadi saksi yang adil. Jangan sampai kebencian terhadap suatu kaum membuatmu bertindak tidak adil. Bersikaplah adil, karena keadilan itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah, sebab Dia Maha Mengetahui segala apa yang kamu perbuat".⁸⁷

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Surat Al-Ma'idah ayat 8 mengajarkan kepada umat Islam untuk senantiasa menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Nilai keadilan tersebut tidak hanya diterapkan kepada sesama Muslim, tetapi

⁸⁶ Juyush Muhammad, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan dalam Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 207.

⁸⁷ Depag, RI, *Alquran dan Terjemahan*, 108.

juga kepada seluruh manusia, bahkan terhadap orang yang mungkin tidak disukai sekalipun.⁸⁸

Menurut Prof. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, ayat tersebut menegaskan pentingnya melakukan setiap perbuatan dengan niat yang tulus karena Allah. Sikap ini dinilai sebagai cara paling efektif untuk meredam kebencian dan permusuhan diantara manusia. Dalam pandangan beliau, keadilan berfungsi sebagai sarana pengendali rasa permusuhan, namun komitmen kepada Allah harus menjadi landasan utama sebelum prinsip keadilan diterapkan. Kemudian, Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam surah Al-Ma'idah ayat 8, ditegaskan bahwa bersikap adil merupakan bagian yang paling dekat dengan ketakwaan.

Oleh sebab itu, keadilan menjadi inti dari ajaran Islam.⁸⁹

3. Amanah (kepercayaan)

Prinsip menekankan pentingnya menjaga tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada seseorang. Ketika seseorang memegang lebih dari satu jabatan, hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat mengakibatkan pengkhianatan terhadap amanah jika ia gagal menjalankan kewajibannya dengan baik di kedua posisi tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 27, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الْكَلِمَاتُ إِنَّمَا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁸⁸ Zainuddin Lubis, "Tafsir surat Al-Ma'idah ayat 8: Perintah menegakkan keadilan ditengah konflik kepentingan", NU Online, 29 Agustus 2024, diakses pada November 12, 2025. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-ma-idah-ayat-8-perintah-menegakkan-keadilan-ditengah-konflik-kepentingan-sX0pS>

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Al-Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2002), jilid III, 41.

Artinya:"Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengingkari kepercayaan kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad), serta jangan pula menyalahi tanggung jawab atau amanah yang telah diberikan kepada kalian, padahal kalian memahami akibat dari perbuatan itu".⁹⁰

Menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut menegaskan bahwa rasa syukur kepada Allah atas berbagai nikmat sebagaimana dijelaskan pada ayat sebelumnya harus diwujudkan dengan tidak berbuat curang sedikit pun terhadap hak-hak Allah. Selain itu, umat juga dituntut untuk tidak mengingkari Rasulullah saw. dan tidak mengabaikan amanah yang telah dipercayakan kepada mereka. Amanah tersebut dapat berasal dari siapa pun, baik dari sesama muslim, nonmuslim, orang lain, maupun keluarga sendiri, selama kita mengetahui tanggung jawab itu. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa amanah dari muslim maupun nonmuslim wajib dipenuhi tanpa pengecualian. Terlebih lagi, jika amanah itu bersumber dari Allah dan Rasulullah, maka penyampaiannya menjadi kewajiban mutlak karena termasuk hak Allah dan Rasul-Nya.⁹¹

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
Prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang telah dijelaskan sebelumnya menegaskan bahwa praktik rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan kerugian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam. Bentuk sanksi administratif yang dapat diberikan antara lain:

⁹⁰ Depag, RI, *Alquran dan Terjemahan*, 180.

⁹¹ Agus Kharir, Moh Ilyas Syahbani, "Konsep Amanah Dalam Al-Qur'an (Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah)," *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, Vol 8 No. 5 (Mei 2024), 113-114, <https://sejurnal.com/pub/index.php/jkii/article/view/1430>

- a. Teguran yaitu pemberian peringatan secara lisan atau tertulis kepada pejabat yang terbukti menyalahgunakan wewenang melalui rangkap jabatan.
- b. Pencabutan Kewenangan, yakni tindakan mencabut hak atau wewenang pejabat untuk melaksanakan tugas tertentu.
- c. Pemberhentian, yaitu langkah untuk memberhentikan pejabat dari jabatannya apabila terbukti melakukan rangkap jabatan yang bersifat serius atau merugikan.

Kemudian menurut pandangan Wahbah al-Zuhaili, seorang ulama kontemporer yang dikenal luas di bidang fiqh dan *ushul fiqh*, menyoroti pentingnya penerapan prinsip *sadd al-dzari'ah* (pencegahan terhadap hal-hal yang dapat membawa kemudaran) dalam menilai praktik-praktik administratif masa kini. Menurutnya:

Larangan terhadap praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan merupakan implementasi dari prinsip *sadd al-dzari'ah*, di mana praktik yang secara substansial dapat membuka jalan terjadinya *mafsadah* (kerusakan) dalam pelaksanaan amanah publik harus dilarang, meskipun tidak terdapat nash eksplisit yang melarangnya.⁹²

Pandangan ini menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan yang bisa menimbulkan konflik kepentingan serta mengurangi integritas dalam menjalankan amanah publik dapat dianggap bertentangan dengan prinsip etika Islam, meskipun tidak ada dalil textual yang secara langsung melarang hal tersebut.

⁹² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terjemahan oleh Tim Penerjemah Gema Insani, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 8, 138.

Kemudian Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti berpendapat sangat tegas dalam menanggapi praktik rangkap jabatan. Menurutnya:

Jabatan publik merupakan amanah yang menuntut komitmen dan perhatian penuh dari pemegangnya. Ketika seseorang membagi fokus dan tanggung jawabnya pada lebih dari satu jabatan yang masing-masing memerlukan dedikasi total, hal itu dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Pengecualian hanya dapat diberikan jika ada bukti kuat bahwa semua tugas dari jabatan-jabatan tersebut dapat dijalankan dengan optimal tanpa menurunkan kualitas pelaksanaan tanggung jawab masing-masing.⁹³

Adapun pandangan Ulama di Indonesia khususnya dalam bidang Fiqh Siyasah yang berkaitan dengan praktik Rangkap Jabatan Menteri.

Dalam hal ini, Fatwa atau pandangan hukum dari KH. Afifuddin Muhamajir mengenai rangkap jabatan menteri merupakan topik yang sangat relevan dalam diskursus *Fiqh Siyasah* (Tata Negara Islam) di indonesia. Menurut beliau mengatakan bahwa:

Seorang menteri adalah pembantu presiden yang mengemban amanah besar untuk mengurus urusan rakyat. Praktik rangkap jabatan, terutama yang melibatkan posisi struktural di partai politik atau perusahaan komersial, dikhawatirkan akan memecah konsentrasi dan dedikasi menteri tersebut. Dalam kaidah fiqh, kewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada publik tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi atau golongan.⁹⁴

Kemudian analisis komparatif antara *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Seorang menteri memiliki kedudukan yang sangat penting dalam

⁹³ Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Mausu'ah Al-Risalah) terjemahan Muhyiddin Mas Rida, *Batasan-batasan Maslahah dalam Syariat Islam*, (Jakarta: 1965) Mesir Pustaka Al-Kautsar, 2014), 320.

⁹⁴ Afifuddin Muhamajir, "Fathul Mujib al-Qarib: Ringkasan Fiqh Siyasah dan Kenegaraan", (Situbondo: Ibrahimy Press, 2022), hal. 84.

sistem pemerintahan, karena mereka berfungsi sebagai pembantu utama Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan kebijakan negara. Keberhasilan seorang menteri dalam melaksanakan tugasnya sangat ditentukan oleh sejauh mana ia mampu mencurahkan perhatian, energi, serta dedikasi penuh terhadap bidang atau portofolio yang menjadi tanggung jawabnya. Di Indonesia, kedudukan dan peran menteri tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, yang menegaskan fungsi dan tanggung jawab menteri sebagai bagian integral dari kekuasaan eksekutif. Sejalan dengan itu, dalam perspektif Islam, konsep *Fiqh Siyasah Dusturiyah* atau politik ketatanegaraan juga menempatkan perhatian besar terhadap pentingnya moralitas dan integritas seorang pemegang amanah (wazir). Prinsip ini menekankan bahwa seorang wazir harus menjaga kejujuran dan menjauhkan diri dari segala bentuk konflik kepentingan agar pemerintahan dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariat.⁹⁵

Jika ditinjau dari substansinya, dapat ditemukan adanya kesesuaian atau titik temu antara ketentuan-ketentuan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Keduanya menunjukkan arah dan tujuan yang serupa dalam mengatur tata kehidupan bernegara serta hubungan antara pemerintah dan warga negara, meskipun lahir dari latar belakang historis

⁹⁵ Efendi Saputra, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Rangkap Jabatan: Studi Kasus Pejabat Publik di Indonesia”, (Skripsi, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2021), 85.

dan sistem hukum yang berbeda. Untuk lebih jelasnya berikut dibuat dalam bentuk tabel.


Tabel 4.3
Analisis Komparatif Antara Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-undang

Aspek	UU No. 39 Tahun 2008 (Pasal 23)	<i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>
Tujuan Utama	Mencegah Konflik kepentingan dan profesionalisme	Mewujudkan <i>Maslahah Mursalah</i> dan menjaga Amanah
Indikator Larangan	Larangan di BUMN, Swasta, dan Organisasi APBN.	Larangan menumpukan kekuasaan yang zalim.
Sifat Jabatan	Pembantu Presiden (Eksekutif)	<i>Wazir at-Tanfidz</i> (Menteri Pelaksana).

Hasil analisis ini memperlihatkan bahwa ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 pada dasarnya merupakan penerapan secara formal dari prinsip *Maslahah* atau kemaslahatan umum dalam ajaran Islam. Prinsip tersebut menekankan pentingnya kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Akan tetapi, dalam implementasinya di Indonesia, muncul persoalan dalam hal penafsiran mengenai istilah (pimpinan organisasi). Ketidakjelasan ini sering dimanfaatkan sehingga seorang menteri masih dapat merangkap jabatan sebagai ketua partai politik, sebab tidak ada larangan yang dinyatakan secara tegas dalam pasal tersebut. Jika ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* yakni politik ketatanegaraan Islam kondisi semacam ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan dapat mengurangi

netralitas serta objektivitas seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya bagi kepentingan publik.

Praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri maupun wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih bukan saja melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi dalam etika politik Islam. Jika ditinjau dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam, kedua kerangka tersebut menunjukkan kesamaan pandangan bahwa praktik semacam ini tidak semestinya dipertahankan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah untuk mengakhiri praktik tersebut dan menggantinya dengan sistem yang lebih mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta sejalan dengan moralitas dan etika yang diajarkan dalam Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam struktur kementerian pada Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, tidak terdapat larangan dari Presiden Prabowo bagi para menterinya untuk memegang lebih dari satu jabatan. Hal ini terlihat dari masih adanya sejumlah menteri maupun wakil menteri yang diketahui merangkap jabatan dalam kabinet tersebut. Jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, praktik rangkap jabatan tersebut secara yuridis tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran ini berkaitan dengan Pasal 23 yang menegaskan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi di perusahaan milik negara maupun swasta, serta pimpinan organisasi yang memperoleh dana dari APBN atau APBD. Selanjutnya, Pasal 24 menjelaskan bahwa menteri maupun wakil menteri yang melanggar ketentuan tersebut wajib diberhentikan oleh presiden. Namun, pada kenyataannya, beberapa menteri maupun wakil menteri yang melakukan praktik rangkap jabatan di Kabinet Merah Putih masih tetap menjabat hingga saat ini. Kondisi ini juga menimbulkan persoalan etika dan keadilan, karena jabatan tambahan yang mereka pegang seharusnya dapat diisi oleh orang lain yang memiliki hak dan kesempatan yang sama.

2. Dalam pandangan *Siyasah Dusturiyah*, praktik rangkap jabatan dalam struktur kementerian atau di antara para *wazir* dianggap tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip etika kepemimpinan dalam Islam yang menekankan pentingnya keadilan, keterbukaan, dan pembagian kekuasaan secara proporsional. Seorang pemimpin Islam seharusnya tidak berupaya untuk memusatkan seluruh kekuasaan di tangannya sendiri, sebab hal itu berpotensi menimbulkan perilaku zalim, penyalahgunaan wewenang, serta ketidakadilan dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, larangan terhadap rangkap jabatan ini juga berlandaskan pada nilai moral dan akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Muslim. Seorang pemimpin yang berakhlak baik senantiasa menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman dalam bertindak dan memimpin, serta menghormati dan menaati ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang mengatur batasan dan etika dalam pelaksanaan jabatan pemerintahan.

B. Saran

1. Para menteri sebaiknya memusatkan perhatian penuh pada urusan negara tanpa terbagi oleh kepentingan lain. Mereka diharapkan mengutamakan kepentingan rakyat karena kepercayaan publik terhadap mereka sangat besar. Selain itu, rangkap jabatan perlu dihindari karena bertentangan

dengan undang-undang dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

2. Presiden diharapkan lebih memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Kementerian Negara serta melakukan pembaruan agar aturan tersebut secara jelas mengatur larangan rangkap jabatan bagi menteri. Selain itu, perlu dicantumkan pula ketentuan mengenai wakil menteri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 terkait larangan rangkap jabatan, dan disertai sanksi yang lebih tegas bagi pejabat yang melanggarinya.
3. Dalam *siyasah dusturiyah*, rangkap jabatan dilarang karena berpotensi menimbulkan mudarat. Seorang pemimpin yang memahami etika politik Islam seharusnya tahu apakah praktik tersebut sesuai dengan kaidah yang berlaku. Pemimpin yang berakhhlak baik akan menaati aturan yang ada. Oleh karena itu, jika seorang menteri terbukti merangkap jabatan, ia sebaiknya mengundurkan diri karena telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Kementerian Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Firmansyah. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I., 2006.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Fehrenbacher, Don E. *Constitutions and Constitutionalism in the Slaveholding South*. Georgia: University of Georgia Press, 1989.
- Hamid, Abu. *Al- Ghazali,Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'arif, 2000.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.
- Isra, Saldi. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidential*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta, Semesta Aksara, 2019.
- Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Murphy, Wakter F. *Creating and Maintaining a Just Political Order*. The John Hopkins University Press, Baltimore 2007.
- Ralws, John. *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UINSA PRESS, 2014.

Ruslan, Achmad. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Rangkas Education, 2011.

Ramadan al-Buti Muhammad Sa'id. *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, terjemahan Muhyiddin Mas Rida, *Batasan-batasan Maslahat dalam Syariat Islam*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014).

Shihab, M. Quraish. *Al-Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2002), jilid III.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Yogyakarta: Publiko Globalmedia, 2024.

Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN Khas Jember Pres, 2021.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.

Buku terjemahan

Acton, Lord. Letter To Bishop Mandell, (Creighton, 1887), di kutip Mirriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (edisi revisi). Jakarta: Gramedia, 2008.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din*, terjemahan Ismail Yakub, *Ihya' Ulumuddin: Menghidupkan Kembali Ilmu-ilmu Agama*. Jakarta: Faizan, 2003. Jilid 2.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*, terjemahan Khalifurrahman Fath & Fathurrahman. "Sistem Pemerintahan Khilafah Islam", (Jakarta: Qisthi Press, 2015).

Al-Salam, Izz al-Din ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, terjemahan Ahmad Afifi & Muchlis Bahar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*. Bandung: Nusa Media, 2011. Jilid 1.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terjemahan oleh Tim Penerjemah Gema Insani, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011. Jilid 8.

Jurnal

Agus Kharir, Moh Ilyas Syahbani, "Konsep Amanah Dalam Al-Qur'an (Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah)," Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier, Vol 8 No. 5 (Mei 2024), 113-114, <https://sejurnal.com/pub/index.php/jkii/article/view/1430>

Kansil, Christine S.T, Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing, "Arti Dan Makna Memahami Konsep Konstitusionalisme & Demokrasi Dalam Konteks Implementasi Sistem Tata Negara" Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Soshum, Vol. 4, No. 2 (2024), 198. <Https://Doi.Org/10.3153/Humaniora.V4i2>

Miftah Thoha, "Ironi Praktek Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 1, (Maret 2016): 5, <https://doi.org/10.47268/saniri.v4i1.1686>

Pratama, Novan Mahendra, Alim Cahyono, Imam Setiawan, Dan Firyal Afifah Huda, "Implementasi Konstitusionalisme Dalam Pemerintahan Daerah (Suatu Analisis Evaluatif)." Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Vol. 2 No. 2 (November 2022), 41. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.194>

Rinaldo, M. Edward, Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang *Trading in Influence* dalam Hukum Positif di Indonesia" AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law, Vol 1, No 1 (April 2021), 65. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>

Wantu, Fence M. "Mekanisme Koordinasi dan Singkronisasi Lembaga Kementerian Negara : Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif", Jurnal Mekanisme dan Koordinasi, Vol.15, No. 2, (Juni 2019), 75. <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i2.2191>

Wijaya, Ahmad. "Mekanisme Koordinasi dan Singkronisasi Lembaga Kementerian Negara: Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif", Al-Ahkam Jurnal Hukum dan Keagamaan, Vol 15, No 2 (Desember 2019): 70, <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i2.2191>

Skripsi

Abdul Rofi, "Tinjauan Hukum Rangkap Jabatan Pejabat Bumn Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Dan Fiqh Siyasah." Skripsi UIN Jakarta, 2024.

Chasanah, Widyningsih Nur. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUUXVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUUXVIII/2020 Tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Fiqh Siyāsah." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: 2024.

Pratama, Eka. "Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Di Tinjau Dari Prinsip *Good Governance*." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Saleh, Rahmat. "Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Ketua Partai Politik Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia." Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, 2024.

Yani, Fitri. "Dampak Rangkap Jabatan Menteri Kabinet Dan Pengurus Partai Politik Terhadap Stabilitas Pemerintahan Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2025.

Website

Amin, Irfan. "Menteri Prabowo Rangkap Jabatan, Ahli Sebut Langgar UU." Tirto.id, 25 Agustus 2025, diakses November 17, 2025. <https://tirto.id/menteri-rangkap-jabatan-berpotensi-langgar-undang-undang-hguW>

Anjani, Anatasia. "Lembaga Legislatif: Pengertian, Contoh dan Tugasnya", diakses pada Oktober 10, 2025, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5705800/lembaga-legislatif--pengertian-contoh-dantugasnya>

Aurel, Shafira. "Puluhan Wamen Rangkap Komisaris, Indikasi Konflik Kepentingan hingga Rentan Penyalahgunaan Wewenang" KBR, 05 juni 2025, di akses pada September 25, 2025. [#google vignette](https://kbr.id/articles/indeks/puluhan-wamen-rangkap-komisaris-indikasi-konflik-kepentingan-hingga-rentan-penyalahgunaan-wewenang)

Chryshna, Mahatma. "Wakil Menteri, Menteri Muda, dan Menteri Negara dalam Kabinet di Indonesia." Kompas.Id, diakses pada tanggal Oktober 6, 2025. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/10/30/wakil-menteri-menteri-muda-dan-menteri-negara-dalam-kabinet-di-indonesia>

Heruyanto, Ian Dwi. "Mengenal Maladministrasi." Ombudsman RI, 01 Maret 2021, di akses pada September 25, 2025. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-maladministrasi>

Kembaren, Luther, Zetta Hannany, "MK larang rangkap jabatan, ini daftar wamen jabat komisaris", IDN Financials, 28 Agustus 2025, diakses pada November 7, 2025, <https://www.idnfinancials.com/id/news/56910/mk-larang-rangkap-jabatan-ini-daftar-wamen-jabat-komisaris>

Kusuma, Gusti Wisnu Pio. "Menilik aturan rangkap jabatan di Indonesia, Apakah Sah?," LinovHR, 7 Juni 2024, Diakses pada Oktober 21, 2025. <https://www.linovhr.com/rangkap-jabatan/>

Lubis, Zainuddin. "Tafsir surat Al-Ma'idah ayat 8: Perintah menegakkan keadilan ditengah konflik kepentingan", NU Online, 29 Agustus 2024, diakses pada November 12, 2025. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-ma-idah-ayat-8-perintah-menegakkan-keadilan-di-tengah-konflik-kepentingan-sX0pS>

Martoredjo, Nikodemus Thomas. "Indonesia Sebagai Negara Hukum." Binus, 17 Desember 2020. Di akses pada september 25, 2025. <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>

Sahbani, Agus. "MK: Jabatan Wamen Konstitusional, Tapi Dilarang Rangkap Jabatan", Hukum Online, 28 Agustus 2020, diakses pada November 6, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk--jabatan-wamen-konstitusional--tapi-dilarang-rangkap-jabatan-lt5f4808d91a6d6/>

Sheposh, Ricard, "Pemerintahan Terbatas (filsafat politik)." EBSCO, di akses pada November 7, 2025. <https://www.ebsco.com/research-starters/religion-and-philosophy/limited-government-political-philosophy>

Wahyuni, Willa. "Prinsip Negara Hukum Yang Ditetapkan Di Indonesia." Hukumonline, 11 Oktober 2022. di akses pada September 25, 2025. <Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Prinsip-Negara-Hukum-Yang-Diterapkan-Di-Indonesia-Lt63449d84e25e4/>

NO NAMA+TANGGAL
"Analisis Yuridis" Kamus Hukum Online Indonesia, diakses pada September 25, 2025, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>

"Keppres Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029," diakses pada September 15, 2025, <https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/Keppres-nomor-73-tahun-2024-Pengangkatan-Wakil-Menteri-Negara-Kabinet-Merah-Putih-Periode-Tahun-2024-2029>

"Keppres Nomor 133 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029," diakses pada November 5, 2025, <https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/Keppres-nomor-133-tahun-2024-Pembentukan->

Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah-Putih Periode tahun 2024-2029

“Menteri” HukumOnline, 29 Agustus 2022, di akses pada Oktober 5, 2025. <https://www.hukumonline.com/kamus/m/menteri> “Pemerintahan Terbatas.” Libertarianisme.org, di akses pada November 7, 2025, <https://www.libertarianism.org/topics/limited-government>

“Pemerintahan Terbatas, Definisi, prinsip dan contoh,” Study.com, di akses pada November 7, 2025, <https://study.com/academy/lesson/what-is-limited-government-definition-principle-examples.html>

“Teori Pemerintahan Terbatas John Locke,” Yoopery, diakses pada November 7, 2025, <https://yoopery.com/john-locke-theory-of-limited-government/>

“UU Kementerian Digugat ke MK, Persoalkan 5 Wamen Prabowo Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN,” diakses pada November 5, 2025, <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/02/26/uu-kementerian-digugat-ke-mk-persoalkan-5-wamen-prabowo-rangkap-jabatan-jadi-komisaris-bumn>

Terjemahan Alquran

Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan. Bandung: Diponegoro, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Sekertariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Taski Aulia

Nim : 212102030013

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 17 November 2025

Saya yang menyatakan



Taski Aulia
NIM. 212102030013

UNIVERSITAS ISLAM N
KIAI HAJI ACHMAD S
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama	:	Taski Aulia
NIM	:	212102030013
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Tata Negara (Siyasah)
Tempat Tanggal Lahir	:	Banyuwangi, 26 April 2002
Alamat	:	Dusun Krajan, RT. 01/RW. 08, Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan. Kalibaru, Kabupaten. Banyuwangi.
Email	:	taskiaulia129@gmail.com

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Riwayat Pendidikan:	J E M B E R	
TK Khadijah 87		(2007-2008)
MI Nahdlatut Tholibin		(2008-2015)
SMP Islam Kalibaru		(2015-2018)
SMA Nurul Islam Jember		(2018-2021)
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember		(2021-2025)